



P U T U S A N

Nomor : 6 / Pdt.G / 2017/ PN.End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Umbu Mohamad bin Mohamad H. Hasan Sufali, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT/RW. 002/002, Kelurahan Potulando. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI, SH., Advokat dari Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "YOHANES D. DHAI SILLI, SH & REKAN", beralamat: Jl. Durian Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 6 Maret 2017 dengan Nomor Register : 07 / SK.KH / PDT/ III/ 2017/ PN.END., untuk selanjutnya disebut sebagai: **Kuasa Penggugat**;

Lawan :

1. **Siti Murni Gefar binti Abdullah Gefar**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**;
2. **Yaskur Sufyan bin Asfur Sofyan**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Moh. Saifudin bin Asfur Sofyan**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III**;
4. **Siti Fatimah A. Sofyan binti Asfur Sofyan**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Potulando. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV;**

5. **Rugeyah H.A Ramba binti H. Abdullah Ramba**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/003, Kelurahan Potulando. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat V;**
6. **Hartati Sufali, SE binti Djafar Sidiq**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/003, Kelurahan Potulando. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat VI;**
7. **Muhamad Nur Sufali bin Djafar Sidiq**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/003, Kelurahan Potulando. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat VII;**
8. **Syaiful Rachman Sufali bin Djafar Sidiq**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/003, Kelurahan Potulando. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat VIII;**
9. **Adam H.A Ramba, SM bin H. Abdullah Ramba**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/003, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IX;**
10. **Nurani binti Muhamad Mahmud**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat X;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MARIA WILLI BORDA, SH. dan MAXIMUS P. RERHA, SH.**, Advokat yang beralamat: Jl. Durian Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 6 April 2017 dengan Nomor Register : 12 /SK.KH/PDT/IV/2017 /PN.END., untuk selanjutnya disebut sebagai:**Kuasa Tergugat I s/d Tergugat X;**

11. **Petrus Keong**, umur 59 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando,

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.2 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat XI;**

- 12. Abdullah H. M Sufali bin Ahmad H. Hasan Sufali**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 002/002, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat XII;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **MARIA WILLI BORDA, SH. dan MAXIMUS P. RERHA, SH.**, Advokat yang beralamat: Jl. Durian Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 12 Mei 2017 dengan Nomor Register : 16 /SK.KH/PDTV/2017 /PN.END., untuk selanjutnya disebut sebagai:

.....**Kuasa Tergugat XII;**

- 13. Ibrahim**, umur \pm 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasata, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat XIII,**

Selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat XIII** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat;**

- 14. Ahmad**, umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/003, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat I;**

- 15. Arkadius Benge**, umur \pm 35 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

- 16. Purwanto**, umur \pm 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**

- 17. Sukik**, umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat IV;**

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.3 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pua Bin Musa Bata umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat V;**

19. Leonardo N.T. Puhu Gelong umur ± 35 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**TurutTergugat VI;**

20. Sumardi, umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT/RW. 003/004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VII;**

Selanjutnya **TurutTergugat I** sampai dengan **Turut Tergugat VIII** secara bersama-sama disebut sebagai**Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Maret 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.END., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali, yang dalam kesehariannya oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya Mohamad bin H. Hasan Sufali biasa disapa, dipanggil atau dikenal dengan sebutan "Emma";
2. Bahwa Bapak Penggugat yang bernama Mohamad bin H. Hasan Sufali merupakan anak dari Almarhuma Jamiah binti Bango Dhande;
3. Bahwa Nenek dari Penggugat yang bernama Jamiah binti Bango Dhande meninggal dunia pada tahun 1941;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.4 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhuma Jamiah binti Bango Dhande mempunyai 2 orang suami yakni: Bhanda Wawo sebagai suami pertama dan H. Hasan Sufali sebagai suami kedua;
5. Bahwa dari suami pertama yang bernama Bhanda Wawo, Almarhuma Jamiah binti Bango Dhande memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1 Maimuna binti Banda Wawo;
 - 5.2 Sarah binti Banda Wawo ;
 - 5.3 Rahma binti Banda Wawo;sedangkan dari suami kedua yang bernama H. Hasan Sufali, almarhumah Jamiah binti Bango Dhande memiliki 1 (satu) orang putra, yaitu : Mohamad bin H. Hasan Sufali (Bapak dari Penggugat);
6. Bahwa Maimuna binti Banda Wawo, anak pertama dari Alma. Jamiah binti Bango Dhande dan Alm. Bhanda Wawo meninggal dunia pada tahun 1981, semasa hidupnya menikah dengan Abdullah bin Umar Ali, yang meninggal dunia pada tahun 1984 dan keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing – masing bernama :
 - 6.1 Mahmud Abdullah bin Abdullah Umar Ali;
 - 6.2 Yahya Abdullah bin Abdullah Umar Ali;
 - 6.3 Muhamad Nur Abdullah bin Abdullah Umar Ali;
 - 6.4 Hasanudin Abdullah bin Abdullah Umar Ali;
 - 6.5 Siti Sania Abdullah bin Abdullah Umar Ali (Wafat tahun 2004);
7. Bahwa Sarah binti Banda Wawo, anak kedua dari Alma. Jamiah binti Bango Dhande dan Alm. Bhanda Wawo meninggal dunia pada tahun 1982, ketika hidupnya menikah dengan Suhbi bin Sewwa, yang meninggal dunia pada tahun 1978 dan keduanya telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing – masing bernama :
 - 7.1 Siti Johra binti Suhbi Sewwa (Wafat tahun 2014);
 - 7.2 Djamaludin bin Suhbi Sewwa (Wafat tahun 2009);
 - 7.3 Babo bin Suhbi Sewwa;
 - 7.4 Muhamad Maha bin Suhbi Sewwa;
8. Bahwa Rahmah binti Banda Wawo, anak ketiga dari Alma. Jamiah binti Bango Dhande dan Alm. Bhanda Wawo meninggal dunia pada tahun 1974, ketika hidupnya menikah dengan Ahmad Akbar, yang meninggal dunia pada tahun 1987 dan keduanya tidak memiliki keturunan;
9. Bahwa Mohamad bin H. Hasan Sufali, anak dari Alma. Jamiah binti Bango Dhande dengan Alm. H. Hasan Sufali meninggal dunia pada tahun 2010,

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.5 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hidupnya menikah dengan Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande dan dari perkawinan Mohamad bin H. Hasan Sufali dan Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande telah dikarunia 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:

- 9.1 Hudayana binti Mohamad H. Hasan Sufali (Alm.);
- 9.2 Umbu Mohamad bin Mohamad H. Hasan Sufali (Penggugat);
- 9.3 Rembu, S.Pd.I binti Mohamad H. Hasan Sufali;
- 9.4 Adiman bin Mohamad H. Hasan Sufali (Alm.);
- 9.5 Mahani Mohamad, S.Pd.I binti Mohamad H. Hasan Sufali;
- 9.6 Junaidin Mohamad bin Mohamad H. Hasan Sufali;
- 9.7 Siti Jamilah Mohamad binti Mohamad H. Hasan Sufali;
- 9.8 Juwita Mohamad, S.Pd.I binti Mohamad H. Hasan Sufali;

10. Bahwa Jamiah binti Bango Dhande yang merupakan Nenek dari Penggugat adalah anak dari Almarhum Bango Dhande dan Djamania;

11. Bahwa semasa hidupnya, berdasarkan pembagian waris dari Bango Dhande Bapaknya, Jamiah binti Bango Dhande memiliki sebidang tanah hak milik yang terletak di 'Zangi Tana" di Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas ± 15.000 M² (Lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli / Baliwa bin Bango Dhande (Almarhum);

Yang selanjutnya tanah milik dari Jamiah binti Bango Dhande berdasarkan pembagian waris dari Bapaknya Bango Dhande tersebut disebut sebagai obyek sengketa;

12. Bahwa setelah suaminya yang pertama Bhanda Wawo meninggal dunia pada tahun 1936, Nenek Penggugat yang bernama Jamiah binti Bango Dhande menikah lagi dengan suaminya yang kedua bernama H. Hasan Sufali;

13. Bahwa sebelum menikah dengan Nenek Penggugat yang bernama Jamiah binti Bango Dhande sebagai suami kedua, H. Hasan Sufali sudah mempunyai 3 (tiga) orang istri dan anak-anak dari masing-masing istri, yaitu:

- 1) Dengan Istri pertama bernama No'o Nggala, H. Hasan Sufali mempunyai seorang anak bernama Siti Gama binti H. Hasan Sufali;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.6 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dengan Istri kedua bernama No'o Gella, H. Hasan Sufali mempunyai seorang anak bernama Ahmad bin H. Hasan Sufali;
- 3) Dengan Istri ketiga bernama Ali No'o, H. Hasan Sufali mempunyai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Lafisa binti H. Hasan Sufali;
 - Seha binti H. Hasan Sufali;
 - Asfur bin H. Hasan Sufali;
 - Ma'ada binti H. Hasan Sufali;
14. Bahwa ketika H. Hasan Sufali mengawini Jamiah binti Bango Dhande, maka ke dalam perkawinan tersebut Jamiah binti Bango Dhande membawa serta harta bawaan hasil pembagian waris dari Bapaknya Bango Dande berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 11 di atas. Oleh karena Jamiah binti Bango Dhande memiliki harta bawaan sebagaimana disebutkan pada point 11 di atas, maka sejak perkawinan antara H. Hasan Sufali dengan Jamiah binti Bango Dhande terjadi, H. Hasan Sufali mengikuti istrinya Jamiah binti Bango Dhande dan tinggal bersama-sama termasuk dengan ketiga anak dari Jamiah binti Bango Dhande hasil perkawinan dengan Bhandu Wawo di atas tanah milik Jamiah binti Bango Dhande sebagaimana point 11 di atas, tepatnya di tempat yang bersebelahan dengan rumah milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Harta bawaan Jamiah binti Bango Dhande tersebut pada point 11 di atas juga digarap oleh H. Hasan Sufali;
15. Bahwa ketika H. Hasan Sufali menikahi Jamiah binti Bango Dhande dan tinggal di atas tanah milik Jamiah binti Bango Dhande sebagaimana point 11 di atas, ketiga istri yang lain dari H. Hasan Sufali dan anak-anaknya tetap tinggal di Aembonga;
16. Bahwa ketika Jamiah binti Bango Dhande meninggal dunia pada tahun 1941 sedangkan anak-anaknya, yaitu Mohamad bin H. Hasan Sufali, Maimuna binti Banda Wawo, Sarah binti Banda Wawo dan Rahma Banda masih kecil, maka Mohamad bin H. Hasan Sufali dan saudari-saudarinya tersebut diambil dan dibawa oleh saudara dari Jamiah binti Bango Dhande, yang bernama H. Mursalim Baliwa ke Aembonga untuk tinggal bersamanya dan dipelihara;
17. Bahwa setelah Jamiah binti Bango Dhande meninggal dunia pada tahun 1941, maka H. Hasan Sufali (Suami kedua dari Jamiah binti Bango Dhande) menjemput Ali No'o (istri ketiga dari H. Hasan Sufali) bersama anak-anak dari Ali No'o, untuk menggarap obyek sengketa dan tinggal bersama-sama di

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.7 dari 120 hal.



rumah yang dahulu ditempati oleh Jamiah binti Bango Dhande dan anak-anaknya serta bersama dengan H. Hasan Sufali;

18. Bahwa setelah H. Hasan Sufali meninggal dunia pada tahun 1955 dan istri ketiganya yang bernama Ali No'o meninggal dunia pada tahun 1984, maka rumah yang ditempati oleh H. Hasan Sufali dan istri ketiganya yang bernama Ali No'o tersebut pada point 17 ditempati oleh Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali bersama dengan istrinya (Tergugat I) dan anak-anaknya, yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
19. Bahwa kurang lebih pada tahun 1967 setelah Ahmad bin H. Hasan Sufali (anak dari H. Hasan Sufali dengan istri keduanya yang bernama No'o Gella) menikah dengan istri keduanya yang bernama Siti Gama binti H. Nur Sufali, maka sejak tahun 1967 Ahmad bin H. Hasan Sufali menggarap atau berkeburun di Tanah Obyek sengketa (Zangi Tanah);
20. Bahwa setelah Mohamad bin H. Hasan Sufali (Putra Jamiah Binti Bango Dande/Bapak dari Penggugat) menikah dengan Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande (Ibu Penggugat), tanah obyek sengketa tidak serta merta diserahkan kembali kepada Mohamad bin H. Hasan Sufali sebagai anak dari Jamiah binti Bango Dhande, namun tetap di kuasai dan digarap oleh Ahmad H. Hasan Sufali anak dari No'o Gella dan H. Hasan Sufali;
21. Bahwa sejak tahun 1974 Bapak Penggugat yaitu Mohamad bin H. Hasan Sufali (anak dari Djami'ah binti Bango Dhande dan H. Hasan Sufali) beserta Ibu Penggugat yaitu Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande menempati sebagian dari obyek sengketa dengan membangun rumah tinggal hingga saat ini;
22. Bahwa kurang lebih pada tahun 1982 atas permintaan dari Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali yang meminta ijin, maka Mohamad bin H. Hasan Sufali memberi ijin kepada Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali untuk membangun rumah tempat tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa, yang letaknya bersebelahan dengan rumah peninggalan dari Nenek Jamiah binti Bango Dhande sehingga setelah Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali meninggal dunia, maka rumah yang dibangun oleh Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali tersebut dikuasai dan didiami oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hingga saat ini;
23. Bahwa pada Tahun 1984 berdasarkan ijin dari Bapak Penggugat yaitu Mohamad bin H. Hasan Sufali, maka Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.8 dari 120 hal.



diperbolehkan membangun 1 (satu) buah rumah tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa, tepatnya di dekat pertigaan Jalan Garuda dan Jalan Patimura, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;

24. Bahwa pada tahun 1987 karena berbelas kasihan dengan anak dari Siti Gama binti H. Hasan Sufali (anak dari No'o Nggala) yang bernama Adam H.A Ramba, SM bin H. Abdullah Ramba/Tergugat IX yang saat itu tinggal bersama istrinya di Saraboro Kelurahan Rukun Lima, maka Bapak dari Penggugat memberi ijin kepada Tergugat IX untuk membangun rumah tempat tinggal sementara di atas obyek sengketa, tepatnya di dekat rumah dari Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;
25. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1989, Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali memberikan kontrakan tempat tinggal kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dan setelah Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali meninggal dunia perjanjian kontrak tersebut dilanjutkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hingga saat ini;
26. Bahwa pada tahun 1989 atas ijin dari Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali, maka Tergugat X membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa hingga saat ini;
27. Bahwa kurang lebih pada tahun 1989, Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali membangun beberapa buah rumah dan memberikan kontrakan tempat tinggal kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI hingga saat ini;
28. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990 tanpa ijin dari Mohamad bin H. Hasan Sufali, ataupun tanpa ijin dari ahli waris dari Djamiah binti Bango Dande yang lainnya Tergugat XI membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa hingga saat ini;
29. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990 atas ijin dari Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali, maka Ali Khan membangun rumah tinggal di atas tanah obyek sengketa dengan perjanjian Sewa tanah. Setelah Ali Khan tidak lagi melanjutkan perjanjian kontrak tersebut, maka Turut Tergugat VII melakukan perjanjian Kontrak Rumah dengan Tergugat I;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.9 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa kurang lebih pada tahun 1997 atas permintaan dari Abdullah H. Muhamad Nur yang meminta ijin, maka Mohamad bin H. Hasan Sufali memberikan ijin kepada Abdullah H. Muhamad Nur untuk membangun rumah tempat tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah/tempat tinggal dari Ahmad bin H. Hasan Sufali. Namun, rumah dan tanah tempat tinggal dari Abdullah H. Muhamad Nur tidak lama kemudian tanpa sepengetahuan dari Mohamad bin H. Hasan Sufali dikuasai dan ditempati oleh Tergugat XII hingga saat ini;
31. Bahwa kurang lebih pada tahun 2003 tanpa ijin dari Mohamad bin H. Hasan Sufali, ataupun tanpa ijin dari ahli waris dari Djariah binti Bango Dande yang lainnya Tergugat XIII membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII, serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa hingga saat ini;
32. Bahwa kurang lebih pada tahun 2004 Mohamad bin H. Hasan Sufali, memberikan dan menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa seluas 11 X 17 M2, yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat untuk dibangun rumah tinggal kepada Abdurachman Al Habsy Penyerahan tanah oleh Mohamad bin H. Hasan Sufali kepada Abdurachman Al Habsy tersebut disaksikan juga oleh Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali dan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;
33. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali menambah bangunan rumahnya dengan alasan perluasan dapur dan pada saat itu ditahan/ditegur oleh Djunedin bin Mohamad H. Hasan Sufali atas dasar perintah dari Ibu Penggugat (isteri dari Mohamad Bin H. Hasan Sufali), namun Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali beserta anak istrinya/keluarganya tidak menerima teguran itu bahkan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali beserta anak istrinya/keluarganya mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan milik ayahnya yang bernama Ahmad bin H. Hasan Sufali;
34. Bahwa terhadap klaim Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali beserta Para Tergugat bahwa tanah milik Djariah binti Bango Dhande adalah tanah warisan milik ayahnya yang bernama Ahmad bin H. Hasan Sufali, maka salah seorang adik dari Penggugat yang bernama Djunedin bin Mohamad H. Hasan Sufali melaporkan masalah tersebut ke tingkat RT dengan harapan masalah ini dapat diselesaikan di tingkat RT;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.10 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pada tanggal 27 November 2012 Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali dipanggil oleh Ketua RT.002 atas dasar laporan dari Penggugat dan anak-anak dari ahli waris Mohamad bin H. Hasan Sufali mengenai masalah membangun/ memperluas bangunan rumahnya diatas tanah milik Djamiah binti Bango Dhande/obyek sengketa tanpa seizin ahli waris Djamiah binti Bango Dhande, dan panggilan tersebut dipenuhi oleh Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;
36. Bahwa dari pertemuan di rumah Ketua RT.002, Kelurahan Potulando terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali bahwa Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali tidak akan membangun/ memperluas lagi bangunan rumahnya diatas tanah milik Djamiah binti Bango Dhande/obyek sengketa;
37. Bahwa walau terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali bahwa Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali tidak akan membangun/ memperluas lagi bangunan rumahnya diatas tanah milik Djamiah binti Bango Dhande/obyek sengketa, namun Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali terlanjur telah memperluas bangunan rumahnya, yang kemudian oleh Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali dikontrakkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hingga saat ini;
38. Bahwa setelah Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali meninggal dunia pada tanggal 30 Februari 2014, maka sejak saat itu rumah dan tempat yang dahulu dikuasai oleh Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali telah didiami dan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sebagai ahli waris dari Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;
39. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, Penggugat dan adik-adik dari Penggugat secara kekeluargaan telah mencoba mendekati dan menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa tanah sebagaimana tersebut pada point 11 di atas adalah milik dari Djamiah binti Bango Dhande dan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa hak . Oleh karena itu, Para Tergugat diminta untuk mengakui bahwa Djamiah binti Bango Dhande merupakan pemilik tanah obyek sengketa tersebut dan Para Tergugat juga harus segera mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut;
40. Bahwa penyampaian secara kekeluargaan oleh Penggugat tersebut di atas tidak ditanggapi secara baik oleh Para Tergugat. bahkan Para Tergugat sering memberikan jawaban yang berubah-ubah, bahkan berkesan mengabaikan status kepemilikan dari Djamiah binti Bango Dhande;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.11 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa oleh karena usaha Penggugat kepada Para Tergugat agar mengembalikan tanah milik dari Nenek Penggugat, yaitu Djamiah binti Bango Dhande dengan jalan damai atau kekeluargaan menemui jalan buntu, maka satu-satunya cara dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini;
42. Bahwa Gugatan Penggugat dan Tuntutan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, sesuai Pasal 180 HIR. Oleh karena itu, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Naik Banding atau Kasasi ataupun menempuh upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende, agar berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Mohamad bin H. Hasan Sufali dan Mohamad bin H. Hasan Sufali adalah ahli waris yang sah dari Djamiah binti Bango Dhande;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Djamiah binti Bango Dhande adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli / Baliwa bin Bango (Almarhum);
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.12 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli / Baliwa bin Bango (Almarhum);

adalah tidak sah dan tanpa hak;

6. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat naik banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI, S.H., dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII hadir menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya yang bernama MARIA WILLI BORDA, SH. dan MAXIMUS P. RERHA, SH., sedangkan Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sementara selama proses persidangan Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan masing-masing tertanggal 16 Maret 2017, 23 Maret 2017 dan 6 April 2017 yang dilaksanakan oleh SAFRUDIN LATIF, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta tidak ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : R. M. SUPRAPTO, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pdt.G/2017/PN End Tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 7 November 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.13 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Para Tergugat;

II. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut;

1. Bahwa petitum gugatan point 3 dan point 4 dalam gugatan Penggugat jelas sekali Penggugat memohon agar Majelis Hakim "3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Mohamad bin H. Hasan Sufali dan Mohamad bin H. Hasan Sufali adalah ahli waris yang sah dari Djariah binti Bango Dhande" dan "4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Djariah binti Bango Dhande adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli/Baliwa bin Bango (Alamarhum);

2. Bahwa setelah mendalami hakekat materi yang terkandung dari petitum point 3 dan point 4, secara materiil sebenarnya Penggugat memohon adanya penetapan atau disahkannya Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Mohamad bin H. Hasan Sufali dan Mohamad bin H. Hasan Sufali adalah ahli waris yang sah dari Djariah binti Bango Dhande dan penetapan atau disahkannya Djariah binti Bango Dhande sebagai pemilik yang sah dari

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.14 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek sengketa (sehingga menjadi sah tanah obyek sengketa sebagai tanah hak milik yang diperoleh dari warisan keluarga);

3. Bahwa oleh karena substansi Petitum menyatakan demikian dan lagi pula Penggugat beragama Islam, maka adalah sangat beralasan hukum pula bagi Para Tergugat untuk menyarankan kepada Penggugat, sebaiknya sebelum mengajukan perkara ini dan untuk memperoleh kepastian dan ketetapan hukum yang tetap dan jelas, apakah memang benar Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Mohamad bin H. Hasan Sufali dan Mohamad bin H. Hasan Sufali adalah ahli waris yang sah dari Djamiah binti Bango Dhande dan apakah memang tanah obyek sengketa dimaksud adalah berasal dari warisan keluarga dan apakah memang benar Penggugat diwarisi atas tanah obyek sengketa dari Mohamad bin H. Hasan Sufali yang sebelumnya dari Djamiah binti Bango Dhande, maka Penggugat sebaiknya terlebih dahulu mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat tidak prematur dan Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengklaim tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagai miliknya, setelah adanya dasar hukum tersebut (bahwa memang benar Penggugat adalah ahli waris dan pemilik tanah berdasarkan warisan) barulah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ende;

4. Bahwa sesungguhnya Petitum Point 3 dan point 4 secara substantif berupa keinginan Penggugat untuk menjustifikasi hak milik atas dasar tanah obyek sengketa adalah berasal dari warisan, justifikasi itu sesungguhnya adalah keliru, karena perkara yang berkaitan dengan bidang kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam bukan merupakan kompetensi dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Ende), melainkan adalah Kompetensi Peradilan Agama;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Ende melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus terlebih dahulu dengan putusan sela sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sepanjang berkaitan dengan bidang kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam;

III. Obyek Sengketa Dalam Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Kabur)

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.15 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas \pm 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli/Baliwa bin Bango Dhande (Alamarhum);

2. Adalah sangat keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa obyek perkara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, karena tanah yang ditempati oleh Para Tergugat dan juga Turut Tergugat serta Penggugat adalah tanah Hak Milik dari AHMAD H. HASAN SUFAL berdasarkan pemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende dengan Nomor Code E54 dan E55) dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sekarang ini tanah tersebut telah dipisahkan oleh jalan umum menjadi 3 (tiga) bidang yaitu:

Bidang I, terletak di Jalan Garuda dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan Jalan Garuda,
- sebelah Selatan dengan tanah Ahmad Alafero, Hernandes Chumiawan, Charlie Pangalila, Kusuma Saputra Kusnandi, Antonius Djoe dan Ance Monteiro;
- sebelah Timur dengan Jalan Garuda;
- sebelah Barat dengan tanah Samuel Riwu, Yosep Bei, Martinus Nesi dan Lukas Mau;

Bidang II, terletak di Jalan Garuda dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan tanah Abdullah Daga dan Emilia Grama;
- sebelah Selatan dengan Jalan Garuda;
- sebelah Timur dengan Jalan Patimura;
- sebelah Barat dengan tanah Markus Woda;

Bidang III, terletak di Jalan Patimura dengan batas-batas:

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.16 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara dengan tanah Indrianto Parmantara, Donatus Nadho, Dominikus Laku dan Izak Milly;
- sebelah Selatan dengan lorong SDK Ende 8;
- sebelah Timur dengan tanah Hufan Loso;
- sebelah Barat dengan Jalan Garuda dan Jalan Patimura;

3. Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali Penggugat tidak mengetahui dengan jelas keadaan atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya, sehingga obyek gugatan ;

Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat adalah haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Penggugat Telah Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat;

1. Bahwa obyek sengketa yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya sebagiannya telah dipergunakan sebagai Jalan umum yang dikuai oleh Negara dalam hal ini pihak Pemerintah. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia, tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat;

2. Bahwa Penggugat juga dalam posita gugatan point 32 pada pokoknya berisi sebagian tanah obyek sengketa ukuran 11 m X 17 m telah dikuasai oleh Abdurachman Al Habsy;

Bahwaberdasarkan uraiangugatan Penggugattersebut diketahui Abdurachman Al Habsy adalah nyata-nyata memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa;

3. Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini seharusnya keseluruhan pihak yang terkait dengan tanah obyek sengketa ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, akan tetapi faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan tanah obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.17 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

5. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat” ;

6. Bahwa ternyata gugatan Penggugat adalah menyangkut harta warisan dan Penggugat telah memasukkan PETRUS KEONG dan IBRAHIM sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat XI dan Tergugat XIII, oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik PETRUS KEONG dan IBRAHIM sebagai pihak Tergugat karena PETRUS KEONG dan IBRAHIM bukan merupakan ahli waris melainkan orang yang kontrak sewa rumah di atas tanah obyek sengketa;
7. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

V. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa sejak awal gugatan Penggugat atas perkara ini sesungguhnya tidak jelas, apakah gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, wanprestasi, waris, atau kepemilikan atas tanah. Konstruksi gugatan (posita dan petitum) terlihat tidak konsisten bahkan tidak memiliki korelasi yang jelas dan tepat. Secara umum, dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat yang demikian, Para Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur *obscur libel*;
2. Dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan bagaimana kedudukan, maupun proses pembagian waris dari Bango Dhande kepada Jamiah binti Bango Dhande, apakah telah dilakukan penetapan pembagian waris dimaksud?, selanjutnya sejak kapan? dan bagaimana hingga pada akhirnya tanah yang diklaim sebagai milik Jamiah binti Bango Dhande harus diserahkan kepada Penggugat? karena dalam dalil gugatan yang disampaikan Penggugat tidak menjelaskan bentuk dari perolehan Penggugat dimaksud, apakah dalam bentuk hibah, warisan atau apa?, sehingga ada kejelasan dalil gugatan dan memiliki korelasi dengan petitumnya;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.18 dari 120 hal.



3. Bahwa sesungguhnya bila dicermati dalil gugatan dengan petitum gugatan Penggugat tidaklah memiliki kesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Bahkan dalil gugatan Penggugat sesungguhnya sangatlah kabur, dan jika dihubungkan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan tidaklah berkesesuaian, dalam dalil gugatan Penggugat berusaha untuk menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun dalam petitumnya Penggugat meminta ditetapkannya sebagai salah satu ahli waris yang sah, menyatakan Djamiah binti Bango Dhande sebagai pemilik yang sah tanah obyek sengketa, tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat, padahal dalil-dalil gugatan dalam posita Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum sehingga tanah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat. Dalil gugatan dan petitum tersebut sesungguhnya mengandung *obscur libell*;
4. Bahwa klaim atas tanah obyek sengketa yang dikalim Penggugat adalah klaim penguasaan tanah secara fisik sebagian kecil tanah obyek sengketa. Padahal klaim atas penguasaan tanah secara fisik tersebut belum dilandasi dengan penguasaan yuridis. Sementara Para Tergugat selain penguasaan tanah secara yuridis yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum sebagai pemegang hak juga menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya sampai sekarang. Oleh karena klaim kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat tidak dilandasi dengan landasan yuridisnya, atau berdasarkan hak yuridisnya atas tanah obyek sengketa, maka Penggugat tidak berhak untuk menuntut diteruskannya tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Penggugat terdapat penyebutan tanggal yang sangat serius membingungkan Para Tergugat, karena penyebutan tersebut telah mengubah identitas dan menimbulkan ketidakpastian mengenai hal atau peristiwa yang mempunyai kepentingan/hubungan hukum dalam gugatan Penggugat. Hal ini diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan point 38 yang menyebutkan tanggal dan bulan meninggal dunia dari Djafar Sidiq yaitu 30 Februari 2014, padahal dalam kalender masehi bahwa tanggal dalam bulan Februari tidak sampai dengan tanggal 30;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.19 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya point 4, 5 dan 9 adalah suatu pernyataan seolah-olah H. Hasan Sufali pernah menjadi suami kedua dari Jamiah binti Bango Dhande dan Mohamad (Bapak dari Penggugat) adalah anak dari Jamiah binti Bango Dhande dengan H. Hasan Sufali adalah tidak benar, oleh karenanya pernyataan tersebut hendaklah dikesampingkan;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 11 yang menyatakan bahwa Jamiah binti Bango Dhande memiliki sebidang tanah hak milik yang terletak di "Zangi Tana", di Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan pembagian waris dari Bango Dhande, karena yang benar tanah obyek sengketa tersebut adalah milik AHMAD H. HASAN SUFALI, dimana tanah obyek sengketa pada awal mulanya merupakan tanah Negara yang kemudian oleh AHMAD H. HASAN SUFALI telah dimohonkan kepada pemerintah sebagai tanah hak milik, yang manaberdasarkan pemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende dengan Nomor Code E54 dan E55) tanah tersebut diberikan hak milik kepada AHMAD H. HASAN, selanjutnya setelah AHMAD H. HASAN SUFALI meninggal duniadiwariskan kepada anaknya yaitu DJAFAR SIDIQ (Suami dari Tergugat V/Bapak dari Tergugat VI, VII dan VIII), ABDULLAH AHMAD (Tergugat XII) dan SITI AISYAH (Ibu dari Tergugat X) serta saudara-saudaranya diantaranya yaitu SITI GAMAR (Ibu dari Tergugat IX) dan ASFUR SOFYAN H.H.S. (Suami dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, III dan IV);
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 12 dan point 13 adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta tidak berdasar dan harus ditolak, karena:
 - Bahwa yang benar semasa hidupnya H. Hasan Sufali tidak pernah menikah atau memiliki istri yang bernama Jamiah binti Bango Dhande;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.20 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya H. Hasan Sufali memiliki 3 (tiga) orang istri dan juga memiliki anak-anak yaitu:
 1. menikah dengan istri pertama yang bernama Siti Maimunah atau yang dikenal juga dengan nama No'o Gela, memiliki anak-anak yaitu Ahmad H. Hasan Sufali,
 2. menikah dengan istri kedua yang bernama Siti Aisyah atau yang dikenal juga dengan nama No'o Nggala, memiliki anak-anak yaitu Siti Gamar,
 3. menikah dengan istri ketiga yang bernama Ali No'o, memiliki anak-anak yaitu Siti Nafisa, Siti Maseha, Asfur Sofyan dan Mukadam;
- 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 14, 15, 16, 17 dan 18 adalah tidak benar dan dalil karangan bohong belaka dari Penggugat yang harus ditolak karena :
 - H. Hasan Sufali tidak pernah menikah atau memiliki istri yang bernama Jamiah binti Bango Dhande;
 - Jamiah binti Bango Dhande dan ketiga anak dari hasil perkawinannya dengan Bhandu Wawo tidak pernah tinggal dan menempati tanah obyek sengketa;
 - Apabila benar Mohamad (Bapak dari Penggugat) merupakan anak dari H. Hasan Sufali dengan Jamiah binti Bango Dhande, maka walaupun Jamiah binti Bango Dhande meninggal dunia tahun 1941 tentu H. Hasan Sufali masih hidup sampai dengan tahun 1955, bagaimana mungkin Mohamad (Bapak dari Penggugat) diambil dan dibawa oleh saudara dari Jamiah binti Bango Dhande yang bernama H. Mursalim Baliwa ke Aemboga untuk tinggal bersamanya dan dipelihara? sementara Bapak kandungnya masih hidup. Artinya jika Penggugat mendalilkan bahwa Mohamad (Bapak dari Penggugat) merupakan anak dari Jamiah binti Bango Dhande dengan H. Hasan Sufali patut untuk diragukan kebenarannya;
 - tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah milik Jamiah binti Bango Dhande, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari AHMAD H. HASAN SUFALI;
 - Bahwa AHMAD HASAN SUFALI meninggal dunia pada tahun 1969 yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan anak-anak yaitu:

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.21 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menikah dengan istri pertama yang bernama Siti Hatijah Mochsen, memiliki anak-anak yaitu Siti Gamar (No'o Wea) dan Siti Aisyah;
2. menikah dengan istri kedua yang bernama Siti Gamar, memiliki anak-anak yaitu Siti Sarah, Djafar Sidiq, Abdullah Ahmad, Hasan Ahmad Sufali dan Sa'idah Ahmad;
- Bahwa Asfur Sofyan merupakan saudara kandung seayah dengan Ahmad H. Hasan Sufali dan rumah yang ditempati oleh Asfur Sofyan merupakan rumah yang dibangun di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;
7. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat point 19 yang menyatakan sejak tahun 1967 Ahmad H. Hasan menggarap atau berkebun di tanah obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak, karena yang benar Ahmad H. Hasan Sufali menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah sebelum tahun 1967 karena sesuai dengan Berita Acara dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Ende tentang Redistribusi/Penegasan Hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform yang juga ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan termasuk AHMAD H. HASAN adalah pada tanggal 1 Maret 1966, artinya proses pengajuan penegasan hak milik atas tanah obyek sengketa telah diajukan oleh Ahmad H. Hasan Sufali adalah sebelum tanggal 1 Maret 1966;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 20 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah milik Jamiah binti Bango Dhande, maka Mohamad (Bapak dari Penggugat) secara hukum tidak dapat memperoleh tanah tersebut;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 21 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa sekitar tahun 1974 SITI GAMAR (Istri dari Ahmad H. Hasan Sufali/Ibu dari Tergugat XII) telah memberikan ijin kepada Bapak Penggugat yang bernama Mohamad beserta istrinya yang bernama Hadijah Mohamad untuk menumpang tinggal pada sebelah timur tanah obyek sengketa bagian belakang, karena SITI GAMAR (Istri dari Ahmad H. Hasan Sufali/Ibu dari Tergugat XII) yang merasa kasihan melihat Mohamad (Bapak dari Penggugat) sekeluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal karena tempat tinggal yang lama sudah tidak diijinkan lagi untuk mereka tempati oleh pemiliknya yang bernama Sukarman; maka SITI GAMAR (Istri dari Ahmad H. Hasan Sufali/Ibu dari Tergugat XII) berinisiatif untuk meminjamkan tanah sengketa seluas ±

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.22 dari 120 hal.



200 M² untuk dipakai sebagai tempat tinggal dan sampai saat ini pihak Penggugat masih tetap tinggal dan menguasai tanah tersebut;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 22, 23 dan 24 adalah tidak benar dan bohong belaka sehingga patut untuk ditolak, karena:

- Bahwa Asfur Sofyan tidak pernah meminta ijin kepada Mohamad (Bapak dari Penggugat) karena rumah yang Asfur Sofyan bangun adalah di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;
- Bahwa Djafar Sidiq tidak pernah meminta ijin kepada Mohamad (Bapak dari Penggugat) karena rumah yang Djafar Sidiq bangun adalah di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;
- Bahwa Adam H.A. Ramba,SM tidak pernah meminta ijin kepada Mohamad (Bapak dari Penggugat) karena rumah yang Adam H.A. Ramba,SM bangun adalah di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 dapat Para Tergugatanggapi bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Ahmad H. Hasan Sufali dan bukan merupakan milik Mohamad (Bapak dari Penggugat) atau juga bukan milik dari Jamiah binti Bango Dhande, serta Penggugat bukan merupakan ahli waris sah dari Ahmad H. Hasan Sufali maka penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Ahmad H. Hasan Sufali bukan merupakan penguasaan yang tanpa dasar atau tanpa hak, oleh karena itu dalil-dali gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya;

12. Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya point 32 kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa diperkuat dengan Mohamad (Bapak dari Penggugat) untuk memberikan dan menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa dengan ukuran 11 m X 17 m kepada Abdurachman Al Habsy yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat untuk dibangun rumah tinggal kepada Abdurachman Al Habsy;

Bahwa dalil Penggugat adalah sangat sumir dan prematur yang patut untuk ditolak, karena:

- Bahwa sungguh kaget ketika membaca dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan penyerahan tersebut disaksikan juga oleh Asfur Sofyan dan Djafar Sidiq, karena bagi Para Tergugat adalah sangat aneh Asfur Sofyan dan Djafar Sidiq yang adalah ahli waris dari Ahmad H. Hasan Sufali

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.23 dari 120 hal.



(pemilik tanah obyek sengketa) bukan sebagai pihak yang menyerahkan akan tetapi sebagai saksi;

- Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi Abdurachman Al Habsy tidak pernah menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa bukti penyerahan tanah ukuran 11 m X 17 m kepada Abdurachman Al Habsy, bukan merupakan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa; Lagi pula bahwa bukti penyerahan tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena sah tidaknya kepemilikan tanah adalah berdasarkan bukti surat yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat/instansi yang berwenang, sedangkan mengenai bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Distribusi/Redistribusi/Penegasan Hak Tanah Pertanian tahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende) tanah tersebut adalah milik dari AHMAD H. HASAN SUFALI;
 - Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa sampai dengan saat sekarang ini bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa masih tetap atas nama AHMAD H. HASAN SUFALI, artinya belum ada bukti surat kepemilikan yang baru atau belum ada perubahan bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut;
13. Bahwa teguran, keberatan dan laporan yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada RT seperti yang didalilkan Penggugat padapoint 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 adalah teguran, keberatan dan laporan yang tidak benar dan dalil-dalil tersebut harus ditolak, karena:
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan milik Penggugat atau adik Penggugat yang bernama Djunedin atau Ibu Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan apabila Djafar Sidiq (anak dari Ahmad H. Hasan Sufali) tidak menerima teguran itu;
 - Bahwa Djafar Sidiq tidak menambah bangunan rumahnya/perluasan dapur diatas tanah yang bukan miliknya;
 - Bahwa pengklaiman Penggugat dan adik-adiknya atas tanah obyek sengketa adalah sangat tidak berdasar menurut hukum karena Penggugat dan adik-adiknya tidak mampu menunjukkan bukti tentang pengklaiman tersebut;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.24 dari 120 hal.



- Bahwa rumah dan tempat yang dikuasai oleh Djafar Sidiq setelah meninggal dunia secara hukum harus diwariskan kepada ahli warisnya yang sah yaitu Istri dan anak-anaknya;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 39, 40, 41, 42 dan 43 adalah dalil hayalan atau ilusi dari Penggugat yang harus ditolak, karena:

- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa bukan Djamiah binti Bango Dhande melainkan Ahmad H. Hasan Sufali yang selanjutnya diwariskan kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti autentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat naik banding atau kasasi ataupun menempuh upaya hukum lainnya, hendaklah ditolak;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti – bukti autentik dan kuat dan tidak terhadap suatu hal yang pasti apalagi tanah obyek sengketa adalah milik orang lain maka permohonan Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa hendaklah ditolak;

15. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya, Para Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi karena merupakan dalil sepihak, pengulangan, mengada-ada dan sangat tidak berdasar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas kiranya yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Tergugat

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.25 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XImengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Surat Gugatan Perdata Nomor: 25/SG-I/AKH-YDDSR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Gugatan Menguasai Tanpa Hak dengan Registrasi Perkara Perdata: 6/Pdt/2017/PN.ENDE, yaitu:

Pada point 28 :

Bahwa kurang lebih pada tahun 1990 tanpa ijin dari Mohamad bin H. Hasan Sufali, ataupun tanpa ijin dari ahli waris dari Djami'ah Binti Bango Dande yang lainnya Tergugat XI membangun rumah dan tinggal di tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai tergugat I s/d Tergugat IV, serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa saat ini.

Dapat saya jawab:

Adalah tidak benar karena saya PETRUS KERONG (Tergugat XI) TIDAK PERNAH membangun rumah tinggal di tanah obyek sengketa MELAINKAN pada tahun 1997, saya mengontrak rumah milik ASFUR SOFYAN H. H. SUFALY (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III dan IV) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Tergugat XI tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Tergugat XIII mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Surat Gugatan Perdata Nomor: 25/SG-I/AKH-YDDSR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Gugatan Menguasai Tanpa Hak dengan Registrasi Perkara Perdata: 6/Pdt/2017/PN.ENDE, yaitu:

Pada point 31 :

Bahwa kurang lebih pada tahun 2003 tanpa ijin dari Mohamad bin H. Hasan Sufali, ataupun tanpa ijin dari ahli waris dari Djami'ah Binti Bango Dande yang lainnya Tergugat XIII membangun rumah dan tinggal di tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai tergugat XII, serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa saat ini.

Dapat saya jawab:

adalah tidak benar karena saya IBRAHIM (Tergugat XIII) TIDAK PERNAH membangun rumah tinggal di tanah obyek sengketa MELAINKAN pada tahun 1999, saya mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.26 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) melalui pembicaraan lisan dimana penguasaan rumah tersebut diberikan Djafar Sidiq kepada Saudari kandungnya SITI SAIDAH (wafat Tahun 2015) serta saya selaku Tergugat XIII tinggal hingga saat ini serta saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Turut Tergugat I mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Surat Gugatan Perdata Nomor: 25/SG-I/AKH-YDDSR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Gugatan Menguasai Tanpa Hak dengan Registrasi Perkara Perdata: 6/Pdt/2017/PN.ENDE, yaitu:

Pada point 25 :

Bahwa kurang lebih pada tahun 1989, Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali memberikan kontrak tempat tinggal kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan setelah Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali meninggal dunia perjanjian kontrak tersebut dilanjutkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hingga saat ini;

Dapat saya jawab bahwa:

Saya AHMAD (Turut Tergugat I) pada Tahun 2012 mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) yang dibicarakan secara lisan dan tinggal hingga saat ini dan saya selaku Turut Tergugat I tinggal hingga saat ini serta saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Turut Tergugat II mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Surat Gugatan Perdata Nomor: 25/SG-I/AKH-YDDSR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Gugatan Menguasai Tanpa Hak dengan Registrasi Perkara Perdata: 6/Pdt/2017/PN.ENDE, yaitu:

Pada point 25 :

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.27 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kurang lebih pada tahun 1989, Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali memberikan kontrak tempat tinggal kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan setelah Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali meninggal dunia perjanjian kontrak tersebut dilanjutkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hingga saat ini;

Dapat saya jawab bahwa :

Saya AKARDIUS BENGE (Turut Tergugat II) pada Tahun 2012 mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Turut Tergugat II tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Turut Tergugat V mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Surat Gugatan Perdata Nomor: 25/SG-I/AKH-YDDSR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Gugatan Menguasai Tanpa Hak dengan Registrasi Perkara Perdata: 6/Pdt/2017/PN.ENDE, yaitu:

Pada point 27 :

Bahwa kurang lebih pada tahun 1989, Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufaly membangun beberapa rumah dan memberikan kontrakan tempat tinggal kepada Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI hingga saat ini;

Dapat saya jawab bahwa :

Saya PUA MUSA BATA (Turut Tergugat V) pada tahun 1992 mengontrak rumah milik ASFUR SOFYAN H. HASAN SUFALY (Suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Turut Tergugat V tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Turut Tergugat VI mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.28 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Gugatan Perdata Nomor: 25/SG-I/AKH-YDDSR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Gugatan Menguasai Tanpa Hak dengan Registrasi Perkara Perdata: 6/Pdt/2017/PN.ENDE, yaitu:

Pada point 27 :

Bahwa kurang lebih pada tahun 1989, Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufaly membangun beberapa rumah dan memberikan kontrakan tempat tinggal kepada Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI hingga saat ini;

Dapat saya jawab bahwa :

Saya LEONARDO N. T. PUHUGELONG (Turut Tergugat VI) pada tahun 2008 mengontrak rumah milik ASFUR SOFYAN H. HASAN SUFALY (Suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Turut Tergugat VI tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, Turut Tergugat VII mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Surat Gugatan Perdata Nomor: 25/SG-I/AKH-YDDSR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal Gugatan Menguasai Tanpa Hak dengan Registrasi Perkara Perdata: 6/Pdt/2017/PN.ENDE, yaitu:

Pada point 29 :

Bahwa kurang lebih pada tahun 1990, atas ijin dari Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufaly maka Ali Khan membangun rumah tinggal diatas tanah obyek sengketa dengan perjanjian sewa tanah. Setelah Ali Khan tidak lagi melanjutkan Perjanjian kontrak tersebut, maka Turut Tergugat VII melakukan Perjanjian Kontrak Rumah dengan Tergugat I.

Dapat saya jawab bahwa :

Saya SUMARDI (Turut Tergugat VII) TIDAK BENAR telah melakukan Perjanjian Kontrak dengan ASFUR SOFYAN H. HASAN SUFALY (Suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MELAINKAN pada Tahun 2000 say mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) yang dibicarakan secara lisan serta tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.29 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, jawaban dari Tergugat XI, jawaban dari Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII mengenai Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 6 /Pdt.G/2017/PN.End, tanggal 18 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Turunan Embu Dhandetertanggal 28 November 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Flores Tengah, Kabupaten Daerah Flores atas nama Muhamad bin Hadji Hasan Sufali, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.30 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 03 /SKK/0007/ VIII / 2017, bertanggal 21 Agustus 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 05 /SKK/0007/ VIII / 2017, bertanggal 21 Agustus 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 05 /SKK/0007/ VIII / 2017, bertanggal 21 Agustus 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 03 /SKKJ0007/ IV / 2015, bertanggal 14 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhamad Haji Hasan Sufali yang ditanda tangani oleh Lurah Potulando, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Penyerahan Sebidang Tanah, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Gambar Obyek Sengketa Hasil Pemeriksaan Setempat Versi Pengugat, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ABDURACHMAN AL HABSUY:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat VI, dan Tergugat VII, dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.31 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penyerahan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 di Jalan Patimura ;
- Bahwa tanah yang saksi maksudkan tersebut masuk dalam obyek yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini berdasarkan permintaan dari Junaidi yaitu kakak dari Umbu Muhammad dan memiliki hubungan keluarga dengan Jafar Sidik bin Ahmad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwasetahu saksi bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di Jln. Patimura Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Setahu saksi bahwa tanah tersebut berukuran 11 x 17 meter ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Patimura ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Print ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong yang ditempati Suyatni ;
- Bahwa setahu saksi bahwa penyerahan tanah dengan ukuran 11 x 17 tersebut dilakukan oleh Mohammad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat dilakukan penyerahan tanah tersebut adalah Jafar Sidik bin Ahmad Haji Hasan Sufali, Asfur Haji Hasan Sufali, Hamzah;
- Bahwa Setahu saksi bahwa awal penyerahan tanah tersebut saksi mendapat perintah dari Ayah saksi yang berada di kota Malang yaitu Mohammad bin Abdul Gadir Al Habsy yaitu bahwa apabila saksi sampai di Ende tolong sampaikan kepada Bele (Om) Mohammad anak dari Haji Hasan Sufali untuk meminta sebidang tanah ukuran 1 (satu) buah rumah, lalu saksi sampaikan kepada ibu saksi yaitu Hj. Sarifah Lulu Warad dan kedua kakak saksi yang sulung Hj. Fathum Al Habsi untuk menyampaikan permintaan ayah saksi kepada Mohammad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa awalnya sesuai permintaan dari ayah saksi kepada Mohammad Haji Hasan Sufali yaitu meminta sebidang tanah ukuran 1 (satu) buah rumah namun setelah dilakukan rapat keluarga yang dihadiri oleh Mohammad Haji Hasan Sufali, Asfur Sufali, Jafar Sidik bin Ahmad Sufali dan Hamzah yang sepakat memberikan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 sesuai dengan surat keterangan penyerahan sebidang tanah dan mengetahui lurah Potulando ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.32 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah saksi bahwa Muhammad adalah anak dari Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang diserahkan tersebut adalah tanah milik Haji Hasan Sufali dan bukan milik orang lain ;
- Bahwa sebelum penyerahan tanah tersebut terjadi terlebih dahulu dilakukan rapat keluarga kemudian dibuatkan surat pernyataan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah saksi, setelah saksi meminta tanda tangan semuanya setelah itu saksi meminta tanda tangan lurah ;
- Bahwa tanggal yang tertera dalam surat pernyataan tersebut sesuai dengan tanggal penyerahannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari ayah saksi yaitu Muhammad Abdul Gadir Al Habsi ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu tanah mana yang akan diserahkan karena saat rapat saksi tidak ikut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa masih ada tanah lainnya milik Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Jalan Patimura juga merupakan obyek yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

2. Saksi HAJI IDRIS DALO:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat VII, saksi tidak kenal dengan Tergugat I s/d Tergugat VI dan Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, serta Para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa hadir di persidangan sebagai saksi karena masalah tanah antara Umbu Muhammad dan Siti Murni Gefar, dkk. ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk hadir dalam persidangan ini adalah Junaidi yang merupakan anak dari Mohammad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang dipermasalahkan oleh Para pihak adalah tentang warisan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah warisan apa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.33 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
3. Saksi SITI HAWA:
- Bahwa Penggugat, dan Tergugat VII, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat I, s/d Tergugat VI, dan Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, serta Para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah cucu dari Bango Dande;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Bango Dande pernah menikah dan memiliki istri yang bernama Jamiah ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa dari hasil pernikahan Bango Dande dan Jamania memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Halimah, Beliwa, Jamiah, dan Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande ;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari Dida Bango dengan Pulo, Dida Bango merupakan anak dari Halimah Bango ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai obyek Sengketa di Jalan Patimura dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah lewat di sekitar lokasi sengketa tersebut ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
4. Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan sepupu dari saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat I karena masih ada hubungan keluarga, dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah cucu dari Bango Dande ;
 - Bahwa saksi tahu Bango Dande pernah menikah namun saksi lupa siapa nama istri dari Bango Dande ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Bango Dande memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu Nur Haji Mursalim, Jamiah, Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande) ;
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Haji Muhammad Tayib anak dari Nur Haji Mursalim ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.34 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal di Aembonga – Mbongawani;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di dekat obyek sengketa, saksi hanya sering pergi ke dekat lokasi obyek sengketa karena rumah kakek dan nenek saksi dekat dengan obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatasan langsung sebelah barat dengan obyek sengketa adalah milik kakek saksi yang bernama Nur Haji Mursalim bukan milik saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya pernah lihat obyek sengketa tersebut tapi saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang diperkarakan saat ini adalah milik saudara dari kakek saksi yang bernama Jamiah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Jamiah mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari ceritra kakek saksi yang mengatakan demikian semasa hidupnya ;
- Bahwa tanah yang berbatasan sebelah barat dengan obyek sengketa sampai saat ini masih milik kakek saksi yaitu Bango Dande ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

5. Saksi ZUHRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat III dan ada hubungan saudara jauh, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV s/d Tergugat XIII dan Para Turut Tergugat ;
- Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Para tergugat ;
- Bahwa tanah yang saksi maksudkan tersebut masuk dalam obyek yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya tahu batas sebelah Barat yaitu dengan tanah milik Bango Dande dan sebelah Timur dengan tanah milik Umbu Muhammad sedangkan sebelah Utara dan Selatan saksi tidak tahu ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.35 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat adalah anak dari Muhammad Haji Hasan Sufali, dan Muhammad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Jamiah binti Bango Dhande;
- Bahwa saksi tahu Bango Dande memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Halimah, Jamiah, Banda, Dualiah ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Jamiah menikah dengan Haji Hasan Sufali dan mendapatkan anak yaitu Muhammad Haji Hasan Sufali;
- Bahwa saksi tahu bahwa Banda memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Maimunah, Zarah, dan Rahwa ;
- Bahwa Jamiah binti Bango Dhande sudah meninggal ;
- Bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali sudah meninggal ;
- Bahwa Banda juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya Bango Dande memiliki harta yaitu tanah ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah milik Bango Dande terletak di Jalan Garuda ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah di Jalan Garuda milik Bango Dande tersebut diwariskan kepada Jamiah binti Bango Dhande;
- Bahwa tanah milik Jamiah tersebut diwariskan kepada anaknya yaitu Muhammad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat Jamiah meninggal Muhammad Haji Hasan Sufali masih kecil ;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah saksi bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Jamiah binti Bango Dhande;
- Bahwa setahu saksi bahwa Jamiah binti Bango Dhande meninggal di rumah saudaranya di Aembonga – Mbongawani ;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah Jamiah binti Bango Dhande meninggal Muhammad Haji Hasan Sufali tinggal bersama pamannya yang bernama Baliwah Haji Mursalim di Aembonga – Mbongawani ;
- Setahu saksi bahwa setelah dewasa Muhammad Haji Hasan Sufali tinggal di Jalan Garuda ;
- Bahwa Saksi tahu dari ayah saksi bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Jamiah ;
- Bahwa dahulu saksi pernah ke lokasi obyek sengketa tersebut apabila di undang menghadiri pesta yang dibuat oleh Muhammad Haji Hasan Sufali dan Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.36 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2017 ini saat isteri dari Muhammad Haji Hasan Sufali meninggal ;
 - Bahwapada saat terakhir saksi ke lokasi sengketa tersebut saksi melihat bahwa di obyek tersebut sudah banyak yang tinggal yaitu ada Jafar (Djafar Sidiq), Adam (Adam H.A Ramba, SM bin H. Abdullah Ramba / Tergugat IX), Yaskur (Yaskur Sufyan bin Asfur Sofyan / Tergugat II);
 - Bahwasetahu saksi bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali saat kecil tinggal di Aembonga – Mbongawani dan setelah besar dan menikah Muhammad tinggal di lokasi obyek sengketa ;
 - Bahwa Saksi tahu dari bapak saksi bahwa tanah tersebut milik Bango Dande ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
6. Saksi ABDURAHMAN DONI;
- Bahwa Penggugat dan masih ada hubungan keluarga jauh, dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwasaksi mengerti bahwa saksi hadir dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
 - Bahwasaksi tahu obyek yang disengketakan tersebut terletak di jalan Garuda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut ;
 - Bahwadulu saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa dengan Pua Leo ;
 - Bahwa Saksi tinggal di obyek sengketa selama 2 (dua) tahun bersama Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande sejak saksi kecil sampai saksi SD (Sekolah Dasar) kelas II ;
 - Bahwa pada saat Gunung la meletus saksi pindah tinggal di Puunaka ;
 - Bahwa Setahu saksi bahwa yang menguasai tanah yang saksi tinggal tersebut adalah Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande;
 - Bahwa Saksi tahu karena saksi melihat sendiri diatas tanah tersebut Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande menanam Nanas, Pisang dan Kelapa ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa selain saksi yang tinggal di lokasi sengketa tersebut ada Simon Seru yang tinggal di belakang Kios ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.37 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa selain Simon Seru tidak ada orang lain lagi yang tinggal di lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang bersengketa atas tanah tersebut adalah Umbu Muhammad dengan Jafar Sidik ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Umbu Muhammad (Penggugat) adalah anak dari Muhammad Haji Hasan Sufali, Muhammad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dan Jamiah ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali menikah dengan istrinya bernama Meswa ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Meswa adalah anak dari Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande, dan Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande adalah anak dari Bango Dande ;
- Bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jafar Sidik anak dari siapa ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Jafar Sidik sudah meninggal ;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi pindah ke Roworeke Saksimasih sering ke lokasi sengketa ;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Meswa, Muhammad Haji Hasan Sufali tinggal di Aembonga – Mbongawani ;
- Bahwa Setelah menikah Muhammad Haji Hasan Sufali dan Meswa tinggal dengan Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande, sekitar 2 atau 3 bulan kemudian Muhammad Haji Hasan Sufali dan Meswa tinggal di belakang dekat dengan obyek sengketa, setelah itu Muhammad Haji Hasan Sufali tinggal dengan saudaranya di Aembonga atas ;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di Jalan Irian Jaya kemudian saksi pindah tinggal di Puunaka ;
- Bahwa setahu saksi bahwa benar dulu Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande pernah menyerahkan harta berupa tanah kepada Muhammad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa Saksi sudah lihat sejak saksi kecil bahwa Simon Seru juga tinggal di dekat obyek sengketa ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa pada saat itu Simon Seru tinggal di Jalan Patimura ;
- Setahu saksi bahwa selain Simon Seru ada juga Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali yang tinggal di Jalan Garuda ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.38 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

7. Saksi CHOIRUDIN SENE;

- Bahwa dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
- Bahwasaksi mengerti bahwa saksi hadir dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwasaksi tahu obyek yang disengketakan tersebut tanah yang terletak di Puunaka, Kelurahan Potulando ;
- Bahwasaksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwasaksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut ;
- Bahwasaksi tahu saksi bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Hema atau Muhammad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwasaksi tahu saksi bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya Bango Dande ;
- Bahwasaksi tahu saksi bahwa Bango Dende memiliki istri dan 4 (empat) orang anak yaitu Halimah Bango, Jamiah Bango (ibu dari Muhammad Haji Hasan Sufali), Baliwa Bango dan Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande;
- Bahwasaksi tahu bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali menikah dengan Meswa anak dari Pua Leo ;
- Bahwasaksi tahu bahwa Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande adalah anak dari Bango Dande ;
- Bahwasaksi kenal dengan Meswa istri dari Muhammad Haji Hasan Sufali;
- Bahwasaksi tahu saksi bahwa setelah menikah Muhammad Haji Hasan Sufali dan Meswa tinggal di rumah Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande;
- Bahwasaksi dulu sering ke lokasi sengketa;
- Bahwasaksi tahu saksi bahwa saksi terakhir ke lokasi sengketa tahun 2017 pada saat Meswa meninggal ;
- Bahwasaksi tahu saksi berdasarkan cerita dari Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande sendiri bahwa semua tanah tersebut adalah milik Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande termasuk tanah yang di Jalan Garuda dan Jalan Patimura ;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa saja yang tinggal di lokasi sengketa saat ini ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.39 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

8. Saksi SUKARMIN A. HAMID;

- Bahwa dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;
- Bahwasaksi mengerti bahwa saksi hadir dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwasaksi tahu obyek yang disengketakan tersebut tanah yang terletak di Jalan Patimura dan Jalan Garuda ;
- Bahwasaksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Barat berbatasan dengan Jalan Garuda
 - Timur berbatasan dengan Abdulah Daga dan Isak Mili
 - Utara berbatasan dengan Lorong Ende 8
 - Selatan berbatasan dengan Baliwa Bango ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang disengketakan tersebut milik Muhammad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada tahun 1990 dan 1991 saksi mendengar cerita Muhammad Haji Hasan Sufali bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Muhammad Haji Hasan Sufali membicarakan tentang tanah wakafnya ;
- Bahwasaksi pernah ke lokasi obyek sengketa sebelumnya dan terakhir saksi ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2017 ini ;
- Bahwasaksi tiba di lokasi sengketa sekarang ada 3 rumah yang berdiri yaitu rumah milik Ibu Rembu, Rumah Almarhum Muhammad Haji Hasan Sufali dan sebuah rumah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwasaksi tinggal di Jalan D. I. Panjaitan ;
- Bahwasaksi pernah ke lokasi obyek sengketa pada tahun 1990 dan 1991 ;
- Bahwasaksi tidak tahu darimana Muhammad Haji Hasan Sufali mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi bahwa pada tahun 1990 dan 1991 saksi pernah bertemu dengan Muhammad Haji Hasan Sufali dan membicarakan mengenai tanah wakaf ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.40 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pengugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Petikan dari Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Ende No. XVIII/185/PLDE/70/003 bertanggal 15 September 1970, atas nama H. MUHAMAD ASFALI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kutipan dari Salinan Surat Keputusan Gubernur KDH. Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 4.004/18/A/71 bertanggal 10 Mei 1971, tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Distribusi/Resistribusi penegasan hak tanah pertanian, atas nama H. MUHAMAD ASFALI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 02/SKK/KpNIII/93 bertanggal 21 Agustus 1993, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 01/SKK/Kp/1/1994 bertanggal 4 Januari 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.41 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9;
 10. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1991, tertanggal 26 Januari 2010, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10;
 11. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1992, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11;
 12. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12;
 13. Foto copy Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-13;
 14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nama ASFUR SOFYAN tahun 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14;
 15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-15;
 16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-16;
 17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17;
 18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18;
 19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan
- Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.42 dari 120 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-20;
 21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21;
 22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2004, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-22;
 23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2005, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-23;
 24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2006, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-24;
 25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2007, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-25;
 26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-26;
 27. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2009, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-27;
 28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2010, dapat ditunjukkan aslinya dan
- Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.43 dari 120 hal.**



- setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2011, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-37;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.44 dari 120 hal.



38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2006, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2007, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-49;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.45 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2006, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2007, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-57;
58. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-61;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.46 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1993, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1992, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1991, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-68;
69. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1986, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-70;
71. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama ASFUR SOFYAN, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-71;
72. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama JAFAR SIDIQ, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-72;
73. Foto copy Data Pemasangan Listrik tahun 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-73;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.47 dari 120 hal.



74. Foto copy Surat keterangan Fiskal Daerah No, 173/Pemda028.5/TU/1993, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-74;
75. Foto copy Silsilah Keturunan H. HASAN SUFALI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda T-75;
76. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama AHMAD H. HASAN SUFALI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-76;
77. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama SITI GAMAR H.M. NUR SUFALI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-77;
78. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama SITI GAMAR H.H. SUFALI, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-78;
79. denah lokasi tanah milik AHMAD H. HASAN SUFALIdan setelah diperiksa selanjutnya diberi tanda T-79;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS WODA:

- Bahwa tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat XIII, Turut Tergugat I s/d Turut tergugat IV dan saksi kenal dengan Tergugat I s/d Tergugat XII , dan Turut Tergugat V s/d Turut Tergugat VII namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Pengggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa saat ini ;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hufan Loso dan Lorong Ende 8;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.48 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah Saksi / Markus Woda, Nanuf Riwu, Yosep Wei, Tinus Ngesi dan Lukas Mango;
- Utara berbatasan dengan Saksi Abdulah Daga ;
- Selatan berbatasan dengan Ahmad Alfero, Charlie Pangalila, Kusuma Saputra, Ance Montero;
- Bahwa Setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Ahmad Haji Hasan Sufali;
- Bahwa Saksi tahu dari penglihatan saksi sendiri bahwa tiap harinya saksi melihat hanya Ahmad Haji Hasan Sufalisaja yang tinggal di tanah tersebut kemudian petik kelapa tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi melihat Ahmad Haji Hasan Sufalitelah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1958 ;
- Bahwa setahu saksi dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah yaitu rumah milik Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufali, rumah milik Simon Seru, dan rumah milik Tinus Manggo ;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang tinggal bersama Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufaliyaitu isterinya Siti Murni Gefar (Siti Murni Gefar binti Abdullah Gefar / Tergugat I), dan anak – anaknya yaitu Yaskur (Yaskur Sufyan bin Asfur Sofyan/ Tergugat II), Fudin (Moh. Saifudin bin Asfur Sofyan/ Tergugat III, dan Fatimah (Siti Fatimah A. Sofyan binti Asfur Sofyan/ Tergugat IV) ;
- Bahwasetahu Saksi Djafar Sidiq / Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali adalah anak dari Ahmad Haji Hasan Sufali;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufalisudah meninggal Dunia;
- Bahwa setahu saksi bahwa Djafar Sidiqjuga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksiAhmad Haji Hasan Sufalidulunya tinggal di Aembonga sebelum pindah ke obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad haji Hasan Sufalisetelah pindah dari Aembonga pernah tinggal di obyek sengketa yaitu sekitar tahun 1959 dan rumahnya di sebelah lorong SD Ende 8 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa ketika tahun 1959 tidak ada lagi rumah lain selain rumah Ahmad Haji Hasan Sufali, Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufali, Simon Seru, dan Tinus Manggo ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan ketika Ahmad Haji Hasan Sufali, Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufali, Simon Seru dan Tinus Manggo tinggal di dalam obyek sengketa tersebut ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.49 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufalisudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi bahwa sampai saat ini yang tinggal dalam rumah Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufaliadalah isterinya Siti Murni Gefar (Siti Murni Gefar binti Abdullah Gefar / Tergugat I), dan anak – anaknya yaitu Yaskur (Yaskur Sufyan bin Asfur Sofyan/ Tergugat II), Fudin (Moh. Saifudin bin Asfur Sofyan/ Tergugat III, dan Fatimah (Siti Fatimah A. Sofyan binti Asfur Sofyan/ Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi saat ini Tinus Manggo tidak tinggal di lokasi tersebut karena sudah pindah tempat tinggalnya ;
- Bahwa setahu saksibahwa rumah yang dulu ditempati oleh Tinus Manggo saat ini di tempati oleh Djafar Sidiq;
- Bahwa setahu saksi bahwa Simon Seru juga sudah tidak tinggal di obyek sengketa tersebut dan rumah yang di tempati oleh Simon Seru saat ini telah ditempati oleh orang lain ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini yang tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut adalah Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sebagian dari Para Turut Tergugat yang tinggal dalam lokasi obyek sengketa tersebut mengontrak rumah Djafar Sidiq;
- Bahwa setahu saksi bahwa Djafar Sidiqsebelumnya tinggal di orang tuanya yaitu Ahmad haji Hasan Sufalidi sebelah lorong Ende 8 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada tahun 1958Ahmad haji Hasan Sufalimasih tinggal di Aembonga belum tinggal di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad haji Hasan Sufaliberasal dari Aembonga dan dahulu tinggal di Aembonga ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufalitinggal lebih dulu di lokasi obyek sengketa daripada Ahmad Haji Hasan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufalidan Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufalimemiliki hubungan keluarga yaitu adik dan kakak kandung ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan dan Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufali adalah anak dari H. Hasan Sufali
- Bahwa setahu saksi bahwa sebelum Simon Seru tinggal di lokasi tersebut dia meminta ijin kepada Ahmad Haji Hasan Sufali;
- Bahwa pada tahun 1958 saksi hanya melihat Ahmad Haji Hasan Sufali dan Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufaliyang tinggal di lokasi tersebut ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.50 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik saksi yang berbatasan langsung sebelah barat dengan obyek sengketa saksi dapat dengan cara membeli dari Haji Murtayib ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah tinggal di sebelah barat obyek sengketa, saksi tinggal dari tahun 1952, saksi tinggal bersama kakak saksi ;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi belum membeli tanah bagian barat dari obyek sengketa tersebut, dan saksi lupa kapan saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Setahu Setahu saksi bahwa Asfur Sofyan Bin H. Hasan Sufalidikuburkan di lokasi obyek sengketa saat ini, bersama dengan mamanya dan 2 (dua) orang kakaknya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa di lokasi obyek sengketa ada 1 kuburan tetapi ada 4 (empat) orang yang dikuburkan ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa di lokasi obyek sengketa saat ini telah terdapat 10 (sepuluh) buah rumah ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

2. Saksi ABDULLAH DAGA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi juga kenal Turut Tergugat V, namun tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV, dan Turut tergugat VI dan Turut Tergugat VII;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa di Jalan Garuda dan Jalan Patimura, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Setahu saksi bahwa batas – batas obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hufan Loso dan Lorong Ende 8;
 - Barat berbatasan dengan tanah Saksi Markus Woda, Nanuf Riwu, Yosep Wei, Tinus Ngesi dan Lukas Mango;
 - Utara berbatasan dengan Saksi sendiri / Abdulah Daga ;
 - Selatan berbatasan dengan Ahmad Alfero, Charlie Pangalila, Kusuma Saputra, Ance Montero;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.51 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tinggal di dekat lokasi obyek sengketa semenjak saksi masih kecil saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa sejak saksi kecil saksi lihat yang tinggal di dalam obyek sengketa adalah Martinus Manggo, Simon Seru, dan Haji Hasan Sufali;
- Bahwa setahu saksi bahwa Martinus Manggo dan Simon Seru hanya menumpang tinggal saja di atas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa Saksi tahu karena hanya Haji Hasan Sufali yang saksi lihat memetik segala hasil kebun yang ada di obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Haji Hasan Sufali menikah Ali Noo ;
- Bahwa Haji Hasan Sufali memilik anak 3 (tiga) orang yaitu Asfur Haji Hasan Sufali, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi lupa namanya karena saksi biasa memanggil dengan panggilan Bibi Tinggi dan Bibi Pendek ;
- Bahwa setahu saksi bahwa sejak saksi kecil saksi sudah melihat Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa ;
- Bahwa setahu saksi selain Haji Hasan Sufali, Martinus Minggu dan Simon Seru tidak ada lagi yang tinggal di obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut cukup luas ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini sudah ada beberapa orang lain yang juga ikut tinggal di lokasi obyek sengketa yaitu Adam Pua Ramba, Jafar Sidik ;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Haji Hasan Sufali tinggal belakangan setelah Haji Hasan Sufali, Simon Seru, Martinus Manggo tinggal duluan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Haji Hasan Sufali sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan beliau meninggal ;
- Bahwa setahu saksi bahwa isteri dari Haji Hasan Sufali juga sudah meninggal dunia dan di kuburkan di belakang rumahnya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Asfur Haji Hasan Sufali dan kedua saudaranya yaitu Bibi Tinggi dan Bibi Pendek sudah meninggal dunia dan dikuburkan di belakang rumahnya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang disengketakan tersebut luasnya sudah berubah karena ada sebagian dari tanah tersebut yang telah dijadikan jalan raya yaitu jalan Patimura dan jalan Garuda ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat belah Jalan Patimura dan Jalan Garuda minta ijinnya kepada Jafar Sidik ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.52 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena pada saat pembukaan jalan tersebut Jafar Sidik ada di lokasi pembukaan jalan bersama dengan aparat pemerintah lainnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Muhammad Haji Hasan Sufali hadir pada saat pembukaan jalan Patimura dan jalan Garuda ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah milik saksi, saksi dapat dari orang tua saksi yang membelinya ;
- Bahwa tanah saksi telah bersertifikat ;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas sebelah selatan dengan tanah milik jafar Sidik ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa terbitnya sertivikat milik saksi yang saksi ingat saat itu Kabupaten Ende masih di pimpin oleh Bpk. Anis Pake Pani;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah milik Haji Hasan Sufali terletak di Jalan Garuda ;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah Haji Hasan Sufali meninggal rumah tersebut ditempati oleh Asfur dan sekarang di tempati oleh cucunya Yaskur (tergugat II);
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah tersebut milik Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Haji Hasan Sufali mewariskan kepada siapa tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa istri dari Haji Hasan Sufali yang saksi tahu bahwa istri dari Haji Hasan Sufali adalah Ali Noo yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dari Jafar Sidik ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Jafar pernah tinggal dan punya rumah di obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jafar Sidik minta ijin kepada siapa yang saksi tahu bahwa Jafar Sidik adalah cucu dari Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Jafar Sidik pernah tinggal di lokasi tersebut atau tidak karena saksi tidak kenal dengan orang tua dari Jafar Sidik ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Jafar Sidik sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Jafar Sidik dikuburkan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

3. Saksi SISILIA SENGU:

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.53 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi juga kenal Para Turut Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa di Jalan Garuda dan Jalan Patimura, Kabupaten Ende;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas – batas obyek sengketa tersebut yaitu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdullah Daga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SD Ende 8 s/d IPP;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Woda;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Amatus;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1995 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selain orang tua saksi dan saksi yang tinggal di lokasi sengketa ada juga orang lain yang tinggal di lokasi sengketa yaitu Embu Ali Noo dan Aloysius Ngadu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi tanah tersebut milik Ahmad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa orang tua saksi minta ijin kepada Embu Ali Noo ;
- Bahwa setahu saksi transaksi tersebut terjadi pada sore hari di tahun 2012 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa Embu Ali Noo sudah tinggal lebih dahulu dari pada orang tua beberapa tahun kemudian datang Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Embu Ali Noo ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Ahmad Haji Hasan datang dan tinggal di lokasi sengketa tersebut, seingat saksi saat itu saksi duduk di bangku Sekolah Dasar kelas V ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali datang dan tinggal di bagian selatan dekat lorong SD Ende 8 obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi bahwa sebelumnya Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di Aembonga ;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Ahmad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali sudah meninggal dunia;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.54 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ahmad Haji Hasan Sufali meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali punya istri dan punya anak yang salah satunya saksi tahu bernama Jafar Sidik Sufali ;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Jafar Sidik Sufali ;
- Bahwa saksi pernah lihat Jafar Sidik tinggal di lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Embu Ali Noo tinggal di lokasi sengketa tersebut bersama dengan anaknya yang bernama Asfur dan saudaranya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Embu Ali Noo meninggal dunia yang saksi ingat sebelum saksi dan orang tua saksi pindah dari lokasi obyek sengketa tersebut Embu Ali Noo masih hidup ;
- Bahwa saksi kenal dengan Asfur ;
- Bahwa setahu saksi Asfur sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut masih sama bentuk dan luasnya namun sekarang saat saksi pernah melintasi tanah obyek sengketa tersebut sudah ada yang berubah dengan adanya Jalan Patimura dan Jalan Garuda ;
- Bahwa saksi masih tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi pada saat pembukaan jalan tersebut hanya Jafar Sidik dan Saksi Abdullah Daga yang hadir sedangkan yang lain tidak ada
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami dari Embu Ali Noo karena sejak saksi tinggal di lokasi obyek sengketa saksi tidak pernah lihat suami dari Embu Ali Noo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan orang tua saksi meminta tempat tinggal kepada Embu Ali Noo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Jafar Sidik tinggal dalam lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Jafar Sidik tinggal di Aembonga bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyampaian dari orang tua saksi bahwa pemilik tanah tersebut adalah Ahmad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa Orang tua saksi menceritakan hal tersebut pada saat Ahmad Haji Hasan Sufali datang dan tinggal di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat Ahmad Haji Hasan Sufali datang dan tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut Ummbu Muhammad (Penggugat) belum tinggal di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ummbu Muhammad (Penggugat) tinggal di lokasi sengketa tersebut yang saksi tahu bahwa sebelum orang tua saksi dan saksi

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.55 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah dari lokasi obyek sengketa tersebut Umbu Muhammad sudah tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut;

- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada yang merasa keberatan saat Umbu Mahammad tinggal dan bangun rumah di lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat pembukaan Jalan oleh pemerintah saksi hanya melihat Jafar Sidik dan Dula Daga yang ada di lokasi pembukaan jalan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ketika pindah tinggal di lokasi obyek sengketa Ahmad Haji Hasan tinggal di bagian selatan tanah tersebut persis di bagian belakang rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi bahwa ketika Ahmad Haji Hasan tinggal di lokasi sengketa tersebut belum ada rumah jadi Ahmad Haji Hasan membangun sendiri rumahnya ;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi masih duduk bangku Sekolah Dasar (SD) kelas V ;
- Bahwa Sebelum Ahmad Haji Hasan tinggal di lokasi tersebut sudah ada orang tua saksi dan Embu Ali Noo yang tinggal lebih dulu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut karena sebelum pindah rumah tersebut sudah saksi serahkan kepada tuan tanah yaitu Jafar Sidik ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

4. Saksi MARTINA TINCE WONGA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi juga kenal Para Turut Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa di Jalan Garuda dan Jalan Patimura, Kabupaten Ende;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas – batas obyek sengketa tersebut yaitu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdullah Daga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SD Ende 8 s/d IPP;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Woda;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.56 dari 120 hal.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Amatus;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1995 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa selain orang tua saksi dan saksi yang tinggal dilokasi sengketa ada juga orang lain yang tinggal di lokasi sengketa yaitu Embu Ali Noo dan Aloysius Ngadu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa berdasarkan ceritra dari orang tua saksi tanah tersebut milik Ahmad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa orang tua saksi minta ijin kepada Embu Ali Noo ;
- Bahwa setahu saksi transaksi tersebut terjadi pada sore hari di tahun 2012 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa Embu Ali Noo sudah tinggal lebih dahulu dari pada orang tua beberapa tahun kemudian datang Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Embu Ali Noo ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Ahmad Haji Hasan datang dan tinggal di lokasi sengketa tersebut, seingat saksi saat itu saksi duduk di bangku Sekolah Dasar kelas V ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali datang dan tinggal di bagian selatan dekat lorong SD Ende 8 obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi bahwa sebelumnya Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di Aembonga ;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Ahmad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ahmad Haji Hasan Sufali meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali punya istri dan punya anak yang salah satunya saksi tahu bernama Jafar Sidik Sufali ;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Jafar Sidik Sufali ;
- Bahwa saksi pernah lihat Jafar Sidik tinggal di lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Embu Ali Noo tinggal di lokasi sengketa tersebut bersama dengan anaknya yang bernama Asfur dan saudaranya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Embu Ali Noo meninggal dunia yang saksi ingat sebelum saksi dan orang tua saksi pindah dari lokasi obyek sengketa tersebut Embu Ali Noo masih hidup ;
- Bahwa saksi kenal dengan Asfur ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.57 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Asfur sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut masih sama bentuk dan luasnya namun sekarang saat saksi pernah melintasi tanah obyek sengketa tersebut sudah ada yang berubah dengan adanya Jalan Patimura dan Jalan Garuda ;
- Bahwa saksi masih tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi pada saat pembukaan jalan tersebut hanya Jafar Sidik dan Saksi Abdullah Daga yang hadir sedangkan yang lain tidak ada
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami dari Embu Ali Noo karena sejak saksi tinggal di lokasi obyek sengketa saksi tidak pernah lihat suami dari Embu Ali Noo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan orang tua saksi meminta tempat tinggal kepada Embu Ali Noo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Jafar Sidik tinggal dalam lokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Jafar Sidik tinggal di Aembonga bersama orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyampaian dari orang tua saksi bahwa pemilik tanah tersebut adalah Ahmad Haji Hasan Sufali ;
- Bahwa Orang tua saksi menceritakan hal tersebut pada saat Ahmad Haji Hasan Sufali datang dan tinggal di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat Ahmad Haji Hasan Sufali datang dan tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut Ummbu Muhammad (Penggugat) belum tinggal di lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Umbu Muhammad (Penggugat) tinggal di lokasi sengketa tersebut yang saksi tahu bahwa sebelum orang tua saksi dan saksi pindah dari lokasi obyek sengketa tersebut Umbu Muhammad sudah tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada yang merasa keberatan saat Umbu Mahammad tinggal dan bangun rumah di lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat pembukaan Jalan oleh pemerintah saksi hanya melihat Jafar Sidik dan Dula Daga yang ada di lokasi pembukaan jalan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ketika pindah tinggal di lokasi obyek sengketa Ahmad Haji Hasan tinggal di bagian selatan tanah tersebut persis di bagian belakang rumah saksi ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.58 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa ketika Ahmad Haji Hasan tinggal di lokasi sengketa tersebut belum ada rumah jadi Ahmad Haji Hasan membangun sendiri rumahnya ;
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi masih duduk bangku Sekolah Dasar (SD) kelas V ;
- Bahwa Sebelum Ahmad Haji Hasan tinggal di lokasi tersebut sudah ada orang tua saksi dan Embu Ali Noo yang tinggal lebih dulu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut karena sebelum pindah rumah tersebut sudah saksi serahkan kepada tuan tanah yaitu Jafar Sidik ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

5. Saksi SISILIA KLARA TIWA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan saksi juga kenal Para Turut Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa di Jalan Garuda dan Jalan Patimura, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Batas – batas tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1982 ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati, adalah milik Asfur Abubekar dan Embu Ali Noo ;
- Bahwa setahu saksi bahwa hubungan antara Asfur Abubekar dengan Embu Ali Noo adalah ibu dan anak, ibunya Embu Ali Noo sedangkan anaknya Asfur Abubekar ;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi sengketa tersebut minta ijin kepada Embu Ali Noo ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Asfur dan Embu Ali Noo juga pernah tinggal lokasi sengketa saat ini ;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada tahun 1982 jumlah rumah yang ada di lokasi sengketa yaitu rumah milik Embu Ali Noo ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.59 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal sendirian, saksi hanya minta ijin kepada Embu Ali Noo kemudian saksi bangun sendiri rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama saksi tinggal di lokasi tersebut tidak ada orang atau pihak – pihak lain yang merasa keberatan dengan itu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Asfur telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Embu Ali Noo juga telah meninggal dunia dan dikuburkan di samping rumahnya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Embu Ali Noo meninggal pada tahun 1985 ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa tidak ada satu orangpun yang merasa keberatan saat Embu Ali Noo dikuburkan disamping rumahnya;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Asfur juga dikuburkan disamping rumahnya bersama dengan ibunya dan dua orang saudaranya yang bernama Nofiza atau Bibi Tinggi dan Nooseha atau Bibi Pendek ;
- Bahwa Saat ini terdapat banyak rumah di lokasi obyek sengketa tersebut dan saksi tidak tahu siapa saja pemilik rumah – rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1982 s/d tahun 1992 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bapak dari Asfur ;
- Bahwa Setahu saksi ada rumah milik orang lain yang tinggal berhadapan dengan Asfur namun saksi tidak tahu rumah milik siapa;
- Bahwa Setahu saksi bahwa benar pada tahun 1982 saat saksi tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut Jalan Patimura sudah ada dan sudah ada banyak rumah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah tersebut karena sebelum pindah rumah tersebut sudah saksi serahkan kepada tuan tanah ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat XI dan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu tanggal 15 November 2017 Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.60 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas \pm 15.000 M² (Lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli / Baliwa bin Banggo (Almarhum);

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan terdapat perbedaan mengenai batas-batas dan luas obyek tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa obyek tanah sengketa dalam perkara *in casu* terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu:

1. Bidang I, terletak di Jalan Garuda dengan batas-batas:
 - sebelah Utara dengan Jalan Garuda;
 - sebelah Selatan dengan tanah Ahmad Alafero, Hernandes Churniawan, Charlie Pangalila, Kusuma Saputra Kusnandi, Antonius Djoe dan Ance Monteiro;
 - sebelah Timur dengan Jalan Garuda;
 - sebelah Barat dengan tanah Samuel Riwu, Yosep Bei, Martinus Nesi dan Lukas Mau;
2. Bidang II, terletak di Jalan Garuda dengan batas-batas:
 - sebelah Utara dengan tanah Abdullah Daga dan Emilia Grama;
 - sebelah Selatan dengan Jalan Garuda;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.61 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur dengan Jalan Patimura;
- sebelah Barat dengan tanah Markus Woda;

3. Bidang III, terletak di Jalan Patimura dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan tanah Indrianto Parmantara, Donatus Nadho, Dominikus Laku dan Izak Milly;
- sebelah Selatan dengan lorong SDK Ende 8;
- sebelah Timur dengan tanah Hufan Loso;
- sebelah Barat dengan Jalan Garuda dan Jalan Patimura;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dengan berdasarkan batas-batas yang disebutkan di dalam Surat Gugatan perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanahpekarangan yang terletak di “Zangi Tana”, di Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Laku, Izak Milly, Donatus Nadho, Nando Permantara, Abdulah Daga, Emilia Grama ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Alafero, Hernandes Kurniawan, Charli Pangalila, Kusuma Saputra Kusnadi, Ance Mantero ;
 - Timur berbatasan dengan Lorong Ende 8, dan tanah milik Hufan Loso;
 - Barat berbatasan dengan Tanah milik Markus Wodha, Samuel Riwu, Yoseph Be'i, Martinus Nesi, Lukas Mau ;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pekarangan berbentuk segi empat memanjang dari timur ke barat dengan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara);
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa dipisahkan oleh 2 (dua) jalan, yaitu jalan Pattimura dan jalan Garuda;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas yang dikemukakan oleh para Tergugat, sedangkan terhadap letak tanah obyek sengketa perkara *a quo* para pihak telah menyetujui dan menunjuk pada lokasi obyek tanah yang sama sebagaimana yang telah diukur dan

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.62 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digambar (vide : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada Jumat, tanggal 22 September 2017, sebagaimana terlampir dalam berita acara);

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* tersebut di atas terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas yang dikemukakan oleh para Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/Sip/1983* yang menyatakan bahwa *Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkaraberdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begiturelevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru*, sehingga dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah pekarangan berbentuk segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan sekitar $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Zangi Tana", di Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Laku, Izak Milly, Donatus Nadho, Nando Permantara, Abdulah Daga, Emilia Grama ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Alafero, Hernandes Kurniawan, Charlie Pangalila, Kusuma Saputra Kusnadi, Ance Mantero ;
- Timur berbatasan dengan Lorong Ende 8, dan tanah milik Hufan Loso;
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Markus Wodha, Samuel Riwu, Yoseph Be'i, Martinus Nesi, Lukas Mau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Obyek Sengketa Dalam Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Kabur)

Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda, **Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.63 dari 120 hal.**



Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas \pm 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli/Baliwa bin Bango Dhande (Alamarhum);

2. Adalah sangat keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa obyek perkara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, karena tanah yang ditempati oleh Para Tergugat dan juga Turut Tergugat serta Penggugat adalah tanah Hak Milik dari AHMAD H. HASAN SUFALiberdasarkan pemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende dengan Nomor Code E54 dan E55) dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sekarang ini tanah tersebut telah dipisahkan oleh jalan umum menjadi 3 (tiga) bidang yaitu:

3. Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali Penggugat tidak mengetahui dengan jelas keadaan atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya, sehingga obyek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat adalah haruslah ditolak atau sekurang-kurang dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Penggugat Telah Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat;

1. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagiannya telah dipergunakan sebagai Jalan umum yang dikuasai oleh Negara dalam hal ini pihak Pemerintah. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia, tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat;
2. Bahwa Penggugat juga dalam posita gugatan point 32 pada pokoknya berisi sebagian tanah obyek sengketa ukuran 11 m X 17 m telah dikuasai oleh Abdurachman Al Habsy;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.64 dari 120 hal.



Bahwaberdasarkan uraiangugatan Penggugattersebut diketahui Abdurachman Al Habsy adalah nyata-nyata memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa;

3. Bahwa ternyata gugatan Penggugat adalah menyangkut harta warisan dan Penggugat telah memasukkan PETRUS KEONG dan IBRAHIM sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat XI dan Tergugat XIII, oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik PETRUS KEONG dan IBRAHIM sebagai pihak Tergugat karena PETRUS KEONG dan IBRAHIM bukan merupakan ahli waris melainkan orang yang kontrak sewa rumah di atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

1. Bahwa sejak awal gugatan Penggugat atas perkara ini sesungguhnya tidak jelas, apakah gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, wanprestasi, waris, atau kepemilikan atas tanah;
2. Dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas atau kabur (obscur liibell) karena Penggugat tidak menjelaskan bagaimana kedudukan, maupun proses pembagian warisdari Bango Dhande kepada Jamiah binti Bango Dhande, apakah telah dilakukan penetapan pembagian waris dimaksud?, selanjutnya sejak kapan? dan bagaimana hingga pada akhirnya tanah yang diklaim sebagai milik Jamiah binti Bango Dhande harus diserahkan kepada Penggugat? karena dalam dalil gugatan yang disampaikan Penggugat tidak menjelaskan bentuk dari perolehan Penggugat dimaksud, apakah dalam bentuk hibah, warisan atau apa?, sehingga ada kejelasan dalil gugatan dan memiliki korelasi dengan petitumnya;
3. Bahwa sesungguhnya bila dicermati dalil gugatan dengan petitum gugatan Penggugat tidaklah memiliki kesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Bahkan dalil gugatan Penggugat sesungguhnya sangatlah kabur, dan jika dihubungkan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan tidaklah berkesesuaian, dalam dalil gugatan Penggugat berusaha untuk menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun dalam petitumnya

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.65 dari 120 hal.



Penggugat meminta ditetapkannya sebagai salah satu ahli waris yang sah, menyatakan Djamiah binti Bango Dhande sebagai pemilik yang sah tanah obyek sengketa, tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat, padahal dalil-dalil gugatan dalam posita Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum sehingga tanah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat. Dalil gugatan dan petitum tersebut sesungguhnya mengandung obscur libell.;

4. Bahwa klaim atas tanah obyek sengketa yang dikalim Penggugat adalah klaim penguasaan tanah secara fisik sebagian kecil tanah obyek sengketa. Padahal klaim atas penguasaan tanah secara fisik tersebut belum dilandasi dengan penguasaan yuridis. Sementara Para Tergugat selain penguasaan tanah secara yuridis yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum sebagai pemegang hak juga menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya sampai sekarang. Oleh karena klaim kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat tidak dilandasi dengan landasan yuridisnya, atau berdasarkan hak yuridisnya atas tanah obyek sengketa, maka Penggugat tidak berhak untuk menuntut diteruskannya tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penguat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penguat atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Penguat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum para Tergugat sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII yang menyatakan Gugatan Penguat Kabur (Obscur Libel) / *Exceptio Obscur Libel*, dengan alasan bahwa terjadi kekaburan, tidak jelas uraian gugatan antara posita dan petitum baik mengenai obyek sengketa dalam gugatan perkara a quo, maupun mengenai legal standing Penguat, dimana pihak Tergugat berpendapat ada ketidakjelasan dalam posita dan petitum penguat, apakah gugatan Penguat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, wanprestasi, waris, atau kepemilikan atas tanah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.66 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau Obscur Libel, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak sesuaian mengenai obyek gugatan antara yang terdapat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat dengan pendapat dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII yang menyatakan bahwa obyek tanah yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat adalah berdasarkan pemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1971, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII yang mempertanyakan mengenai penguasaan tanah secara yuridis yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum sebagai pemegang hak juga menguasai secara fisik tanah atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi ini telah masuk dalam pembahasan pokok perkara mengenai alas hak yang menjadi dasar dari

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.67 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah obyek sengketa perkara a quo, yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) / *Exceptio Obscuur Libel*, sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XIII tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Penggugat Telah Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat/ *Exceptie Plurium Litis Consortium*, dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap subyek dan obyek hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan bahwa Abdurachman Al Habsy yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, serta Penggugat telah salah memasukkan PETRUS KEONG dan IBRAHIM sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat XI dan Tergugat XIII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mendudukkan pihak, bukan kewajiban hukum yang menyebabkan gugatan cacat formil, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan waris melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi tentang obyek sengketa yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya sebagiannya telah dipergunakan sebagai Jalan umum yang dikuasai oleh Negara dalam hal ini pihak Pemerintah. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.68 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *inisiatif* lebih jauh dijelaskan oleh **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (*vide Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, dan apabila tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada "*inisiatif*" dari Penggugat untuk menentukan mengenai siapa yang dirasa telah merugikan dirinya sehingga harus didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, untuk menentukan mengenai adanya pihak-pihak lain yang relevan untuk didudukkan sebagai pihak di dalam perkara *in casu*, hal tersebut juga baru dapat diketahui setelah proses pembuktian untuk menentukan apakah terdapat pihak lain diluar para pihak dalam perkara *in casu* yang ikut menguasai tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya uraian mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam surat gugatannya atas adanya Jalan Pattimura dan Jalan Garuda yang melintang di dalam tanah obyek sengketa perkara *a quo*, baik di dalam uraian posita maupun tuntutan penggugat di dalam petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.69 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Telah Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat/*Exceptie Plurium Litis Consortium* sebagaimana termuat dalam dalil bantahan surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XIII tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa semua alasan-alasan eksepsi sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XIII tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat XI dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adalah tidak benar karena saya PETRUS KERONG (Tergugat XI) TIDAK PERNAH membangun rumah tinggal di tanah obyek sengketa MELAINKAN pada tahun 1997, saya mengontrak rumah milik ASFUR SOFYAN H. H. SUFALY (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III dan IV) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Tergugat XI tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

adalah tidak benar karena saya IBRAHIM (Tergugat XIII) TIDAK PERNAH membangun rumah tinggal di tanah obyek sengketa MELAINKAN pada tahun 1999, saya mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) melalui pembicaraan lisan dimana penguasaan rumah tersebut diberikan Djafar Sidiq kepada Saudari kandunginya SITI SAIDAH (wafat Tahun 2015) serta saya selaku Tergugat XIII tinggal hingga saat ini serta saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya AHMAD (Turut Tergugat I) pada Tahun 2012 mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari Tergugat VI, Tergugat VII dan

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.70 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII) yang dibicarakan secara lisan dan tinggal hingga saat ini dan saya selaku Turut Tergugat I tinggal hingga saat ini serta saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya AKARDIUS BENGE (Turut Tergugat II) pada Tahun 2012 mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Turut Tergugat II tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya PUA MUSA BATA (Turut Tergugat V) pada tahun 1992 mengontrak rumah milik ASFUR SOFYAN H. HASAN SUFALY (Suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Turut Tergugat V tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya LEONARDO N. T. PUHUGELONG (Turut Tergugat VI) pada tahun 2008 mengontrak rumah milik ASFUR SOFYAN H. HASAN SUFALY (Suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang dibicarakan secara lisan serta saya selaku Turut Tergugat VI tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.71 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya SUMARDI (Turut Tergugat VII) TIDAK BENAR telah melakukan Perjanjian Kontrak dengan ASFUR SOFYAN H. HASAN SUFALY (Suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MELAINKAN pada Tahun 2000 saya mengontrak rumah milik Djafar Sidiq (Suami dari Tergugat V dan ayah dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) yang dibicarakan secara lisan serta tinggal hingga saat ini dan saya tidak menempati obyek sengketa yang digambarkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan oleh karena itu penggugat sangat keliru menggugat para tergugat dan turut tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, jawaban dari Tergugat XI, jawaban dari Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat XI, Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat XI, Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil Jawaban dari Tergugat XI, Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Jawaban dari Tergugat XI, Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tersebut merupakan bentuk pengakuan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh dari Tergugat XI,

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.72 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII yang penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut diperoleh atas ijin dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Jawaban dari Tergugat XI, Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII telah membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai penguasaan tanah obyek sengketa tidak dibantah tegas oleh Tergugat XI, Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai Jawaban dari Tergugat XI, Tergugat XIII serta jawaban dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, sedangkan mengenai hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya ataupun yang didalilkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hak atas tanah obyek sengketa tersebut dalam pertimbangan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan menguasai obyek sengketa yang merugikan Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali, yang dalam kesehariannya oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya Mohamad bin H. Hasan Sufali biasa disapa, dipanggil atau dikenal dengan sebutan "Emma";
2. Bahwa Bapak Penggugat yang bernama Mohamad bin H. Hasan Sufali merupakan anak dari Almarhuma Jamiah binti Bango Dhande;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhuma Jamiah binti Bango Dhande mempunyai 2 orang suami yakni: Bhanda Wawo sebagai suami pertama dan H. Hasan Sufali sebagai suami kedua;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.73 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari suami pertama yang bernama Bhanda Wawo, Almarhuma Jamiah binti Bango Dhande memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. Maimuna binti Banda Wawo;
2. Sarah binti Banda Wawo;
3. Rahma binti Banda Wawo;

sedangkan dari suami kedua yang bernama H. Hasan Sufali, almarhuma Jamiah binti Bango Dhande memiliki 1 (satu) orang putra, yaitu : Mohamad bin H. Hasan Sufali (Bapak dari Penggugat);

5. Bahwa semasa hidupnya, berdasarkan pembagian waris dari Bango Dhande Bapaknya, Jamiah binti Bango Dhande memiliki sebidang tanah hak milik yang terletak di "Zangi Tana" di Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas \pm 15.000 M² (Lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli / Baliwa bin Bango Dhande (Almarhum).

Yang selanjutnya tanah milik dari Jamiah binti Bango Dhande berdasarkan pembagian waris dari Bapaknya Bango Dhande tersebut disebut sebagai obyek sengketa;

6. Bahwa setelah suaminya yang pertama Bhanda Wawo meninggal dunia pada tahun 1936, Nenek Penggugat yang bernama Jamiah binti Bango Dhande menikah lagi dengan suaminya yang kedua bernama H. Hasan Sufali;

7. Bahwa sebelum menikah dengan Nenek Penggugat yang bernama Jamiah binti Bango Dhande sebagai suami kedua, H. Hasan Sufali sudah mempunyai 3 (tiga) orang istri dan anak-anak dari masing-masing istri, yaitu:

- 1) Dengan Istri pertama bernama No'o Nggala, H. Hasan Sufali mempunyai seorang anak bernama Siti Gama binti H. Hasan Sufali;
- 2) Dengan Istri kedua bernama No'o Gella, H. Hasan Sufali mempunyai seorang anak bernama Ahmad bin H. Hasan Sufali;
- 3) Dengan Istri ketiga bernama Ali No'o, H. Hasan Sufali mempunyai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Lafisa binti H. Hasan Sufali;
 - Seha binti H. Hasan Sufali;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.74 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asfur bin H. Hasan Sufali;
- Ma'ada binti H. Hasan Sufali

8. Bahwa ketika H. Hasan Sufali mengawini Jamiah binti Bango Dhande, maka ke dalam perkawinan tersebut Jamiah binti Bango Dhande membawa serta harta bawaan hasil pembagian waris dari Bapaknya Bango Dande berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 11 di atas. Oleh karena Jamiah binti Bango Dhande memiliki harta bawaan sebagaimana disebutkan pada point 11 di atas, maka sejak perkawinan antara H. Hasan Sufali dengan Jamiah binti Bango Dhande terjadi, H. Hasan Sufali mengikuti istrinya Jamiah binti Bango Dhande dan tinggal bersama-sama termasuk dengan ketiga anak dari Jamiah binti Bango Dhande hasil perkawinan dengan Bhandu Wawo di atas tanah milik Jamiah binti Bango Dhande sebagaimana point 11 di atas, tepatnya di tempat yang bersebelahan dengan rumah milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Harta bawaan Jamiah binti Bango Dhande tersebut pada point 11 di atas juga digarap oleh H. Hasan Sufali;
 9. Bahwa ketika Jamiah binti Bango Dhande meninggal dunia pada tahun 1941 sedangkan anak-anaknya, yaitu Mohamad bin H. Hasan Sufali, Maimuna binti Banda Wawo, Sarah binti Banda Wawo dan Rahma Banda masih kecil, maka Mohamad bin H. Hasan Sufali dan saudari-saudarinya tersebut diambil dan dibawa oleh saudara dari Jamiah binti Bango Dhande, yang bernama H. Mursalim Baliwa ke Aembonga untuk tinggal bersamanya dan dipelihara;
 10. Bahwa setelah Jamiah binti Bango Dhande meninggal dunia pada tahun 1941, maka H. Hasan Sufali (Suami kedua dari Jamiah binti Bango Dhande) menjemput Ali No'o (istri ketiga dari H. Hasan Sufali) bersama anak-anak dari Ali No'o, untuk menggarap obyek sengketa dan tinggal bersama-sama di rumah yang dahulu ditempati oleh Jamiah binti Bango Dhande dan anak-anaknya serta bersama dengan H. Hasan Sufali;
 11. Bahwa setelah H. Hasan Sufali meninggal dunia pada tahun 1955 dan istri ketiganya yang bernama Ali No'o meninggal dunia pada tahun 1984, maka rumah yang ditempati oleh H. Hasan Sufali dan istri ketiganya yang bernama Ali No'o tersebut pada point 17 ditempati oleh Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali bersama dengan istrinya (Tergugat I) dan anak-anaknya, yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 12. Bahwa kurang lebih pada tahun 1967 setelah Ahmad bin H. Hasan Sufali (anak dari H. Hasan Sufali dengan istri keduanya yang bernama No'o Gella) menikah dengan istri keduanya yang bernama Siti Gama binti H. Nur Sufali,
- Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.75 dari 120 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sejak tahun 1967 Ahmad bin H. Hasan Sufali menggarap atau berkebun di Tanah Obyek sengketa (Zangi Tanah);

13. Bahwa setelah Mohamad bin H. Hasan Sufali (Putra Jamiah Binti Bango Dande/Bapak dari Penggugat) menikah dengan Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande (Ibu Penggugat), tanah obyek sengketa tidak serta merta diserahkan kembali kepada Mohamad bin H. Hasan Sufali sebagai anak dari Jamiah binti Bango Dhande, namun tetap di kuasai dan digarap oleh Ahmad H. Hasan Sufali anak dari No'o Gella dan H. Hasan Sufali;
14. Bahwa sejak tahun 1974 Bapak Penggugat yaitu Mohamad bin H. Hasan Sufali (anak dari Djami'ah binti Bango Dhande dan H. Hasan Sufali) beserta Ibu Penggugat yaitu Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande menempati sebagian dari obyek sengketa dengan membangun rumah tinggal hingga saat ini;
15. Bahwa kurang lebih pada tahun 1982 atas permintaan dari Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali yang meminta ijin, maka Mohamad bin H. Hasan Sufali memberi ijin kepada Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali untuk membangun rumah tempat tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa, yang letaknya bersebelahan dengan rumah peninggalan dari Nenek Jamiah binti Bango Dhande sehingga setelah Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali meninggal dunia, maka rumah yang dibangun oleh Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali tersebut dikuasai dan didiami oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hingga saat ini;
16. Bahwa pada Tahun 1984 berdasarkan ijin dari Bapak Penggugat yaitu Mohamad bin H. Hasan Sufali, maka Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali diperbolehkan membangun 1 (satu) buah rumah tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa, tepatnya di dekat pertigaan Jalan Garuda dan Jalan Patimura, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;
17. Bahwa pada tahun 1987 karena berbelas kasihan dengan anak dari Siti Gam a binti H. Hasan Sufali (anak dari No'o Nggala) yang bernama Adam H.A Ramba, SM bin H. Abdullah Ramba/Tergugat IX yang saat itu tinggal bersama istrinya di Saraboro Kelurahan Rukun Lima, maka Bapak dari Penggugat memberi ijin kepada Tergugat IX untuk membangun rumah tempat tinggal sementara di atas obyek sengketa, tepatnya di dekat rumah dari Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.76 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1989, Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali memberikan kontrakan tempat tinggal kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dan setelah Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali meninggal dunia perjanjian kontrak tersebut dilanjutkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hingga saat ini;
19. Bahwa pada tahun 1989 atas ijin dari Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali, maka Tergugat X membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa hingga saat ini;
20. Bahwa kurang lebih pada tahun 1989, Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali membangun beberapa buah rumah dan memberikan kontrakan tempat tinggal kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI hingga saat ini;
21. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990 tanpa ijin dari Mohamad bin H. Hasan Sufali, ataupun tanpa ijin dari ahli waris dari Djamiah binti Bango Dande yang lainnya Tergugat XI membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa hingga saat ini;
22. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990 atas ijin dari Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali, maka Ali Khan membangun rumah tinggal di atas tanah obyek sengketa dengan perjanjian Sewa tanah. Setelah Ali Khan tidak lagi melanjutkan perjanjian kontrak tersebut, maka Turut Tergugat VII melakukan perjanjian Kontrak Rumah dengan Tergugat I;
23. Bahwa kurang lebih pada tahun 1997 atas permintaan dari Abdullah H. Muhamad Nur yang meminta ijin, maka Mohamad bin H. Hasan Sufali memberikan ijin kepada Abdullah H. Muhamad Nur untuk membangun rumah tempat tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah/tempat tinggal dari Ahmad bin H. Hasan Sufali. Namun, rumah dan tanah tempat tinggal dari Abdullah H. Muhamad Nur tidak lama kemudian tanpa sepengetahuan dari Mohamad bin H. Hasan Sufali dikuasai dan ditempati oleh Tergugat XII hingga saat ini;
24. Bahwa kurang lebih pada tahun 2003 tanpa ijin dari Mohamad bin H. Hasan Sufali, ataupun tanpa ijin dari ahli waris dari Djamiah binti Bango Dande yang lainnya Tergugat XIII membangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.77 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa berdekatan dengan rumah dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII, serta menguasai sebagian tanah obyek sengketa hingga saat ini;

25. Bahwa kurang lebih pada tahun 2004 Mohamad bin H. Hasan Sufali, memberikan dan menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa seluas 11 X 17 M2, yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat untuk dibangun rumah tinggal kepada Abdurachman Al Habsy Penyerahan tanah oleh Mohamad bin H. Hasan Sufali kepada Abdurachman Al Habsy tersebut disaksikan juga oleh Asfur Sofyan bin H. Hasan Sufali dan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;
26. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali menambah bangunan rumahnya dengan alasan perluasan dapur dan pada saat itu ditahan/ditegur oleh Djunedin bin Mohamad H. Hasan Sufali atas dasar perintah dari Ibu Penggugat (isteri dari Mohamad Bin H. Hasan Sufali), namun Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali beserta anak istrinya/keluarganya tidak menerima teguran itu bahkan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali beserta anak istrinya/keluarganya mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan milik ayahnya yang bernama Ahmad bin H. Hasan Sufali;
27. Bahwa terhadap klaim Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali beserta Para Tergugat bahwa tanah milik Djamiah binti Bango Dhande adalah tanah warisan milik ayahnya yang bernama Ahmad bin H. Hasan Sufali, maka salah seorang adik dari Penggugat yang bernama Djunedin bin Mohamad H. Hasan Sufali melaporkan masalah tersebut ketingkat RT dengan harapan masalah ini dapat diselesaikan di tingkat RT;
28. Bahwa pada tanggal 27 November 2012 Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali dipanggil oleh Ketua RT.002 atas dasar laporan dari Penggugat dan anak-anak dari ahli waris Mohamad bin H. Hasan Sufali mengenai masalah membangun/ memperluas bangunan rumahnya diatas tanah milik Djamiah binti Bango Dhande/obyek sengketa tanpa seizin ahli waris Djamiah binti Bango Dhande, dan panggilan tersebut dipenuhi oleh Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;
29. Bahwa dari pertemuan di rumah Ketua RT.002, Kelurahan Potulando terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali bahwa Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali tidak akan membangun/ memperluas lagi bangunan rumahnya diatas tanah milik Djamiah binti Bango Dhande/obyek sengketa;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.78 dari 120 hal.



30. Bahwa walau terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali bahwa Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali tidak akan membangun/ memperluas lagi bangunan rumahnya diatas tanah milik Djamiah binti Bango Dhande/obyek sengketa, namun Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali terlanjur telah memperluas bangunan rumahnya, yang kemudian oleh Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali dikontrakkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hingga saat ini;

31. Bahwa setelah Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali meninggal dunia pada tanggal 30 Februari 2014, maka sejak saat itu rumah dan tempat yang dahulu dikuasai oleh Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali telah didiami dan dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sebagai ahli waris dari Djafar Sidiq bin Ahmad H. Hasan Sufali;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XII telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Penggugat yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya point 4, 5 dan 9 adalah suatu pernyataan seolah-olah H. Hasan Sufali pernah menjadi suami kedua dari Jamiah binti Bango Dhande dan Mohamad (Bapak dari Penggugat) adalah anak dari Jamiah binti Bango Dhande dengan H. Hasan Sufali adalah tidak benar, oleh karenanya pernyataan tersebut hendaklah dikesampingkan;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 11 yang menyatakan bahwa Jamiah binti Bango Dhande memiliki sebidang tanah hak milik yang terletak di "Zangi Tana", di Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan pembagian waris dari Bango Dhande, karena yang benar tanah obyek sengketa tersebut adalah milik AHMAD H. HASAN SUFALI, dimana tanah obyek sengketa pada awal mulanya merupakan tanah Negara yang kemudian oleh AHMAD H. HASAN SUFALI telah dimohonkan kepada pemerintah sebagai tanah hak milik, yang manaberdasarkan pemberian/penegasan hak dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.79 dari 120 hal.



dengan Nomor Code E54 dan E55) tanah tersebut diberikan hak milik kepada AHMAD H. HASAN, selanjutnya setelah AHMAD H. HASAN SUFALI meninggal duniadiwariskan kepada anaknya yaitu DJAFAR SIDIQ (Suami dari Tergugat V/Bapak dari Tergugat VI, VII dan VIII), ABDULLAH AHMAD (Tergugat XII) dan SITI AISYAH (Ibu dari Tergugat X) serta saudara-saudaranya diantaranya yaitu SITI GAMAR (Ibu dari Tergugat IX) dan ASFUR SOFYAN H.H.S. (Suami dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, III dan IV);

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 12 dan point 13 adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta tidak berdasar dan harus ditolak, karena:
 - Bahwa yang benar semasa hidupnya H. Hasan Sufali tidak pernah menikah atau memiliki istri yang bernama Jamiah binti Bango Dhande;
 - Bahwa semasa hidupnya H. Hasan Sufali memiliki 3 (tiga) orang istri dan juga memiliki anak-anak yaitu:
 1. menikah dengan istri pertama yang bernama Siti Maimunah atau yang dikenal juga dengan nama No'o Gela, memiliki anak-anak yaitu Ahmad H. Hasan Sufali,
 2. menikah dengan istri kedua yang bernama Siti Aisyah atau yang dikenal juga dengan nama No'o Nggala, memiliki anak-anak yaitu Siti Gamar,
 3. menikah dengan istri ketiga yang bernama Ali No'o, memiliki anak-anak yaitu Siti Nafisa, Siti Maseha, Asfur Sofyan dan Mukadam;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 14, 15, 16, 17 dan 18 adalah tidak benar dan dalil karangan bohong belaka dari Penggugat yang harus ditolak karena :
 - H. Hasan Sufali tidak pernah menikah atau memiliki istri yang bernama Jamiah binti Bango Dhande;
 - Jamiah binti Bango Dhande dan ketiga anak dari hasil perkawinannya dengan Bhanda Wawo tidak pernah tinggal dan menempati tanah obyek sengketa;
 - Apabila benar Mohamad (Bapak dari Penggugat) merupakan anak dari H. Hasan Sufali dengan Jamiah binti Bango Dhande, maka walaupun Jamiah binti Bango Dhande meninggal dunia tahun 1941 tentu H. Hasan Sufali masih hidup sampai dengan tahun 1955, bagaimana mungkin Mohamad (Bapak dari Penggugat) diambil dan dibawa oleh saudara dari Jamiah binti

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.80 dari 120 hal.



Bango Dhande yang bernama H. Mursalim Baliwa ke Aemboga untuk tinggal bersamanya dan dipelihara? sementara Bapak kandungnya masih hidup. Artinya jika Penggugat mendalilkan bahwa Mohamad (Bapak dari Penggugat) merupakan anak dari Jamiah binti Bango Dhande dengan H. Hasan Sufali patut untuk diragukan kebenarannya materiilnya;

- tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah milik Jamiah binti Bango Dhande, akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari AHMAD H. HASAN SUFALI;
 - Bahwa AHMAD HASAN SUFALI meninggal dunia pada tahun 1969 yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan anak-anak yaitu:
 1. menikah dengan istri pertama yang bernama Siti Hatijah Mochsen, memiliki anak-anak yaitu Siti Gamar (No'o Wea) dan Siti Aisyah;
 2. menikah dengan istri kedua yang bernama Siti Gamar, memiliki anak-anak yaitu Siti Sarah, Djafar Sidiq, Abdullah Ahmad, Hasan Ahmad Sufali dan Sa'idah Ahmad;
 - Bahwa Asfur Sofyan merupakan saudara kandung seayah dengan Ahmad H. Hasan Sufali dan rumah yang ditempati oleh Asfur Sofyan merupakan rumah yang dibangun di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;
6. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat point 19 yang menyatakan sejak tahun 1967 Ahmad H. Hasan menggarap atau berkebun di tanah obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak, karena yang benar Ahmad H. Hasan Sufali menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah sebelum tahun 1967 karena sesuai dengan Berita Acara dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Ende tentang Redistribusi/Penegasan Hak milik dalam rangka pelaksanaan Landreform yang juga ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan termasuk AHMAD H. HASAN adalah pada tanggal 1 Maret 1966, artinya proses pengajuan penegasan hak milik atas tanah obyek sengketa telah diajukan oleh Ahmad H. Hasan Sufali adalah sebelum tanggal 1 Maret 1966;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 20 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa oleh karena tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah milik Jamiah binti Bango Dhande, maka Mohamad (Bapak dari Penggugat) secara hukum tidak dapat memperoleh tanah tersebut;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.81 dari 120 hal.



8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 21 dapat Para Tergugat tanggapinya bahwa sekitar tahun 1974 SITI GAMAR (Istri dari Ahmad H. Hasan Sufali/Ibu dari Tergugat XII) telah memberikan ijin kepada Bapak Penggugat yang bernama Mohamad beserta istrinya yang bernama Hadijah Mohamad untuk menumpang tinggal pada sebelah timur tanah obyek sengketa bagian belakang, karena SITI GAMAR (Istri dari Ahmad H. Hasan Sufali/Ibu dari Tergugat XII) yang merasa kasihan melihat Mohamad (Bapak dari Penggugat) sekeluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal karena tempat tinggal yang lama sudah tidak diijinkan lagi untuk mereka tempati oleh pemiliknya yang bernama Sukarman; maka SITI GAMAR (Istri dari Ahmad H. Hasan Sufali/Ibu dari Tergugat XII) berinisiatif untuk meminjamkan tanah sengketa seluas ± 200 M² untuk dipakai sebagai tempat tinggal dan sampai saat ini pihak Penggugat masih tetap tinggal dan menguasai tanah tersebut;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 22, 23 dan 24 adalah tidak benar dan bohong belaka sehingga patut untuk ditolak, karena:
 - Bahwa Asfur Sofyan tidak pernah meminta ijin kepada Mohamad (Bapak dari Penggugat) karena rumah yang Asfur Sofyan bangun adalah di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;
 - Bahwa Djafar Sidiq tidak pernah meminta ijin kepada Mohamad (Bapak dari Penggugat) karena rumah yang Djafar Sidiq bangun adalah di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;
 - Bahwa Adam H.A. Ramba,SM tidak pernah meminta ijin kepada Mohamad (Bapak dari Penggugat) karena rumah yang Adam H.A. Ramba,SM bangun adalah di atas tanah milik Ahmad H. Hasan Sufali;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 dapat Para Tergugat tanggapinya bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Ahmad H. Hasan Sufali dan bukan merupakan milik Mohamad (Bapak dari Penggugat) atau juga bukan milik dari Jamiah binti Bango Dhande, serta Penggugat bukan merupakan ahli waris sah dari Ahmad H. Hasan Sufali maka penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Ahmad H. Hasan Sufali bukan merupakan penguasaan yang tanpa dasar atau tanpa hak, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya;
11. Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya point 32 kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa diperkuat dengan Mohamad (Bapak

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.82 dari 120 hal.



dari Penggugat) untuk memberikan dan menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa dengan ukuran 11 m X 17 m kepada Abdurachman Al Habsy yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat untuk dibangun rumah tinggal kepada Abdurachman Al Habsy;

Bahwa dalil Penggugat adalah sangat sumir dan prematur yang patut untuk ditolak, karena:

- Bahwa sungguh kaget ketika membaca dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan penyerahan tersebut disaksikan juga oleh Asfur Sofyan dan Djafar Sidiq, karena bagi Para Tergugat adalah sangat aneh Asfur Sofyan dan Djafar Sidiq yang adalah ahli waris dari Ahmad H. Hasan Sufali (pemilik tanah obyek sengketa) bukan sebagai pihak yang menyerahkan akan tetapi sebagai saksi;
 - Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi Abdurachman Al Habsy tidak pernah menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa bukti penyerahan tanah ukuran 11 m X 17 m kepada Abdurachman Al Habsy, bukan merupakan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa; Lagi pula bahwa bukti penyerahan tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena sah tidaknya kepemilikan tanah adalah berdasarkan bukti surat yang dibuat oleh/dihadapan Pejabat/instansi yang berwenang, sedangkan mengenai bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Distribusi/Redistribusi/Penegasan Hak Tanah Pertanian tahun 1971 (Gambar Situasi oleh Panitia Landreform Kabupaten Ende) tanah tersebut adalah milik dari AHMAD H. HASAN SUFALI;
 - Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa sampai dengan saat sekarang ini bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa masih tetap atas nama AHMAD H. HASAN SUFALI, artinya belum ada bukti surat kepemilikan yang baru atau belum ada perubahan bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut;
12. Bahwa teguran, keberatan dan laporan yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada RT seperti yang didalilkan Penggugat padapoint 33, 34, 35, 36, 37 dan 38 adalah teguran, keberatan dan laporan yang tidak benar dan dalil-dalil tersebut harus ditolak, karena:
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan milik Penggugat atau adik Penggugat yang bernama Djunedin atau Ibu Penggugat, oleh karena itu **Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.83 dari 120 hal.**



sangat beralasan apabila Djafar Sidiq (anak dari Ahmad H. Hasan Sufali) tidak menerima teguran itu;

- Bahwa Djafar Sidiq tidak menambah bangunan rumahnya/perluasan dapur diatas tanah yang bukan miliknya;
 - Bahwa pengklaiman Penggugat dan adik-adiknya atas tanah obyek sengketa adalah sangat tidak berdasar menurut hukum karena Penggugat dan adik-adiknya tidak mampu menunjukkan bukti tentang pengklaiman tersebut;
 - Bahwa rumah dan tempat yang dikuasai oleh Djafar Sidiq setelah meninggal dunia secara hukum harus diwariskan kepada ahli warisnya yang sah yaitu Istri dan anak-anaknya;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 39, 40, 41, 42 dan 43 adalah dalil hayalan atau ilusi dari Penggugat yang harus ditolak, karena:
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa bukan Djamiah binti Bango Dhande melainkan Ahmad H. Hasan Sufali yang selanjutnya diwariskan kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufaliberdasarkan pewarisan dari ibunya yang bernama Almarhumah Jamiah binti Bango Dhande yang mendapatkan warisan orang tuanya yang bernama Almarhum Bango Dhande, yang kemudian dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat?

Atau

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah pada awal mulanya merupakan tanah Negara yang kemudian menjadi hak milik dari Almarhum AHMAD H. HASAN SUFALI, yang selanjutnya diwariskan kepada anaknya yang bernama DJAFAR SIDIQ (Suami dari Tergugat V/Bapak dari Tergugat VI, VII dan VIII), ABDULLAH AHMAD (Tergugat XII) dan SITI AISYAH (Ibu dari Tergugat X), serta saudara-saudara Almarhum

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.84 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD H. HASAN yaitu **SITI GAMAR** (Ibu dari Tergugat IX) dan **ASFUR SOFYAN H.H.S.** (Suami dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, III dan IV) yang kemudian penguasaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XII;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya kuasa hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan alat alat bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat P-1 berupa Silsilah Turunan Embu Dhande tertanggal 28 November 2016;
 2. Bukti surat P - 2 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Flores Tengah, Kabupaten Daerah Flores atas nama Muhamad bin Hadji Hasan Sufali;
 3. Bukti surat P - 3 berupa Surat Keterangan Kematian No. 03 /SKK/0007/ VIII / 2017, tertanggal 21 Agustus 2017;
 4. Bukti surat P - 4 berupa Surat Keterangan Kematian No. 05 /SKK/0007/ VIII / 2017, tertanggal 21 Agustus 2017;
 5. Bukti surat P - 5 berupa Surat Keterangan Kematian No. 05 /SKK/0007/ VIII / 2017, tertanggal 21 Agustus 2017;
 6. Bukti surat P - 6 berupa Surat Keterangan Kematian No. 03 /SKKJ0007/ IV / 2015, tertanggal 14 April 2015;
 7. Bukti surat P - 7 berupa Kartu keluarga atas nama Muhammad Haji Hasan Sufali;
 8. Bukti surat P - 8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Potulando, tertanggal 1 Oktober 2017 ;
 9. Bukti surat P - 9 berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 April 2004;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.85 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti surat P – 10 berupa Gambar Obyek Sengketa Hasil Pemeriksaan Setempat versi Penggugat;

• 8(delapan) orang saksi yaitu :

1. Saksi ABDURACHMAN AL HABSY, yang bertempat di dekat lokasi tanah obyek sengketa, yang menerangkan mengenai penyerahan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 di Jalan Patimura, bahwa Saksitanah yang disengketakan itu terletak di Jln. Patimura Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, bahwa Saksi tahu batas-batas dari obyek sengketa yaitu: Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Patimura, Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Print, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong yang ditempati Suyatni, bahwa setahu saksi bahwa penyerahan tanah dengan ukuran 11 x 17 tersebut dilakukan oleh Mohammad Haji Hasan Sufali, bahwa yang menjadi saksi pada saat dilakukan penyerahan tanah tersebut adalah Jafar Sidik bin Ahmad Haji Hasan Sufali, Asfur Haji Hasan Sufali, Hamzah, bahwa awal penyerahan tanah tersebut saksi mendapat perintah dari Ayah saksi yang berada di kota Malang yaitu Mohammad bin Abdul Gadir Al Habsi yaitu bahwa apabila saksi sampai di Ende tolong sampaikan kepada Bele (Om) Mohammad anak dari Haji Hasan Sufali untuk meminta sebidang tanah ukuran 1 (satu) buah rumah, lalu saksi sampaikan kepada ibu saksi yaitu Hj. Sarifah Lulu Warad dan kedua kakak saksi yang sulung Hj. Fathum Al Habsi untuk menyampaikan permintaan ayah saksi kepada Mohammad Haji Hasan Sufali, bahwa awalnya sesuai permintaan dari ayah saksi kepada Mohammad Haji Hasan Sufali yaitu meminta sebidang tanah ukuran 1 (satu) buah rumah namun setelah dilakukan rapat keluarga yang dihadiri oleh Mohammad Haji Hasan Sufali, Asfur Sufali, Jafar Sidik bin Ahmad Sufali dan Hamzah yang sepakat memberikan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 sesuai dengan surat keterangan penyerahan sebidang tanah dan mengetahui lurah Potulando, Saksi tahu dari ayah saksi bahwa Muhammad adalah anak dari Haji Hasan Sufali, bahwa tanah yang diserahkan tersebut adalah tanah milik Haji Hasan Sufali dan bukan milik orang lain, yang membuat surat pernyataan tersebut adalah saksi, setelah saksi meminta tanda tangan semuanya setelah itu saksi meminta tanda tangan lurah;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.86 dari 120 hal.



2. Saksi HAJI IDRIS DALO, yang menerangkan bahwa yang meminta saksi untuk hadir dalam persidangan ini adalah Junaidi yang merupakan anak dari Mohammad Haji Hasan Sufali, bahwa setahu saksi bahwa yang dipermasalahkan oleh Para pihak adalah tentang warisan, bahwa Saksi tidak tahu masalah warisan apa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak;
3. Saksi SITI HAWA, yang menerangkan bahwa saksi adalah cucu dari Bango Dande, bahwa saksi tahu bahwa Bango Dande pernah menikah dan memiliki istri yang bernama Jamiah, saksi tahu bahwa dari hasil pernikahan Bango Dande dan Jamania memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Halimah, Beliwa, Jamiah, dan Puale Bango, bahwa Saksi adalah anak dari Dida Bango dengan Pulo, Dida Bango merupakan anak dari Halimah Bango, bahwa Saksi tidak tahu mengenai obyek Sengketa di Jalan Patimura dalam perkara ini;
4. Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH, yang menerangkan bahwasaksi adalah cucu dari Bango Dande, bahwasaksi tahu Bango Dande pernah menikah namun saksi lupa siapa nama istri dari Bango Dande, bahwa Saksi tahu bahwa Bango Dande memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu Nur Haji Mursalim, Jamiah, Poleo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande), bahwa Saksi merupakan anak dari Haji Muhammad Tayib anak dari Nur Haji Mursalim, bahwa Saksi tidak pernah tinggal di dekat obyek sengketa, bahwa Saksi tahu obyek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi tidak tahu batas – batas obyek sengketa tersebut, bahwa Saksi tinggal di Aembonga – Mbongawani, bahwasaksi hanya sering pergi ke dekat lokasi obyek sengketa karena rumah kakek dan nenek saksi dekat dengan obyek sengketa tersebut, bahwa pemilik tanah yang berbatasan langsung sebelah barat dengan obyek sengketa adalah milik kakek saksi yang bernama Nur Haji Mursalim bukan milik saksi, bahwa tanah yang diperkarakan saat ini adalah milik saudari dari kakek saksi yang bernama Jamiah tapi Saksi tidak tahu darimana Jamiah mendapatkan tanah tersebut, bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita kakek saksi yang mengatakan demikian semasa hidupnya ;
5. Saksi ZUHRA, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Muhammad, Muhammad adalah anak dari Jamiah, bahwasaksi tahu Bango Dande memiliki 4 (empat) orang anak yaitu halimah, Jamiah,

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.87 dari 120 hal.



Banda, Dualiah, bahwa Saksi tahu bahwa Jamiah menikah dengan Haji Hasan Sufali dan mendapatkan anak yaitu Muhammad Haji Hasan Sufali, bahwa saksi tahu bahwa semasa hidupnya Bango Dande memiliki harta yaitu tanah, bahwa saksi tahu bahwa tanah milik Bango Dande terletak di Jalan Garuda, saksi bahwa tanah di Jalan Garuda milik Bango Dande tersebut diwariskan kepada Jamiah, bahwa tanah milik Jamiah tersebut diwariskan kepada kepada anaknya yaitu Muhammad Haji Hasan Sufali, bahwa Saksi tahu dari ayah saksi bahwa Muhammad adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Jamiah, bahwa setahu saksi bahwa Jamiah meninggal di rumah saudaranya di Aembonga – Mbongawani, bahwa setelah Jamiah meninggal Muhammad tinggal bersama pamannya yang bernama Baliwah Haji Mursalim di Aembonga – Mbongawani, bahwa setahu saksi bahwa Muhammad saat kecil tinggal di Aembonga – Mbongawani dan setelah besar dan menikah Muhammad tinggal di lokasi obyek sengketa;

6. Saksi ABDURAHMAN DONI, yang menerangkan bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan tersebut terletak di jalan Garuda akan tetapi Saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah tanah tersebut, bahwa saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa selama 2 (dua) tahun bersama Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande) sejak saksi kecil sampai saksi SD (Sekolah Dasar) kelas II, bahwa setahu saksi bahwa yang menguasai tanah yang saksi tinggal tersebut adalah Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande), bahwa setahu saksi bahwa selain saksi yang tinggal di lokasi sengketa tersebut ada Simon Seru yang tinggal di belakang Kios, bahwa Saksi tahu bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali menikah dengan istrinya bernama Meswa, bahwa Saksi tahu bahwa Meswa adalah anak dari Pua Leo, dan Pua Leo adalah anak dari Bango Dande, bahwa sebelum menikah dengan Meswa, Muhammad tinggal di Aembonga – Mbongawani, bahwa setelah menikah Muhammad dan Meswa tinggal dengan Pua Leo, sekitar 2 atau 3 bulan kemudian Muhammad dan Meswa tinggal di belakang dekat dengan obyek sengketa, setelah itu Muhammad tinggal dengan saudaranya di Aembonga atas, bahwa setahu saksi bahwa benar dulu Pua Leo pernah menyerahkan harta berupa tanah obyek sengketa tersebut kepada Muhammad;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.88 dari 120 hal.



7. Saksi CHOIRUDIN SENE, yang menerangkan bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan tersebut terletak di Puunaka, Kelurahan Potulando akan tetapi Saksi tidak tahu luas dan batas – batas tanah tanah tersebut, bahwa setahu saksi bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya Bango Dande, bahwa setahu saksi bahwa Bango Dende memiliki istri dan 4 (empat) orang anak yaitu Halimah Bango, Jamiah Bango (ibu dari Muhammad Haji Hasan Sufali), Baliwa Bango dan Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande), bahwa Saksi tahu bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali menikah dengan Meswa anak dari Pua Leo, bahwa setahu saksi bahwa setelah menikah Muhammad dan Meswa tinggal di rumah Pua Leo, bahwa setahu saksi berdasarkan ceritra dari Pua Leo sendiri bahwa semua tanah tersebut adalah milik Pua Leo termasuk tanah yang di Jalan Garuda dan Jalan Patimura, bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal di lokasi sengketa saat ini ;
8. Saksi SUKARMIN A. HAMID, yang menerangkan bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan tersebut tanah yang terletak di Jalan Patimura dan Jalan Garuda akan tetapi Saksi tidak tahu luas tanah tersebut, bahwa setahu saksi bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu Barat berbatasan dengan Jalan Garuda, Timur berbatasan dengan Abdulah Daga dan Isak Mili, Utara berbatasan dengan Lorong Ende 8, Selatan berbatasan dengan Baliwa Bango, bahwa pada tahun 1990 dan 1991 saksi mendengar cerita Muhammad Haji Hasan Sufali bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Muhammad membicarakan tentang tanah wakafnya, Saksi tidak tahu darimana Muhammad Haji Hasan Sufali mendapatkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P-1;
- Bahwa Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali pernah menikah dengan Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P-2;
- Bahwa Almarhumah Jamiah binti Bango Dhande telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1941, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P – 3;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.89 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Banda Wawo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1936, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti suratP – 4;
- Bahwa Almarhum Haji Hasan Sufali telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1955, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti suratP – 5;
- Bahwa Almarhum Muhamad H. Hasan Sufali telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2010, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti suratP – 6;
- Bahwa Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali tinggal di Jalan Patimura Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dan memiliki istri yang bernama Hadija, serta anak-anak perempuan yang bernama Mahani dan Juwita , sebagaimana ditunjukkan oleh bukti suratP – 7;
- Bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti suratP – 8;
- Bahwa Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali pernah menyerahkan sebidang tanah berukuran 11x17 M yang berlokasi di Jalan Patimura, Kabupaten Ende kepada Saksi Abdurahman Alhabsyi dengan disaksikan oleh anak dan cucu dari Almarhum Haji Hasan Sufali yang bernama Asfur Sofyan Haji Hasan Sufali, Djafar Sidiq, A. Gadir Alhabsyi dan Hamza Haji Muhamad Sufali, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti suratP – 9;
- Bahwa benar terdapat obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti suratP – 10;
- Bahwa saksi ABDURACHMAN AL HABS Y menerangkan bahwa saksi tersebut tahu bahwa pernah terjadi penyerahan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 di Jalan Patimura Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan yang menjadi saksi pada saat dilakukan penyerahan tanah tersebut adalah Jafar Sidik bin Ahmad Haji Hasan Sufali, Asfur Haji Hasan Sufali, Hamzah;
- Bahwa saksi HAJI IDRIS DALO menerangkan bahwa bahwa setahu saksi bahwa yang dipermasalahkan oleh Para pihak adalah tentang warisan akan tetapi Saksi tidak tahu masalah warisan apa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak;
- Bahwa saksi SITI HAWA , saksi MAHMUD HAJI MUSALIH dan CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Bango Dande pernah menikah dan memiliki istri yang bernama Jamiah, saksi tahu bahwa

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.90 dari 120 hal.



dari hasil pernikahan Bango Dande dan Jamania memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Halimah, Beliwa, Jamiah, dan Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);

- Bahwa saksi MAHMUD HAJI MUSALIH menerangkan bahwa bahwa tanah yang diperkarakan saat ini adalah milik saudari dari kakek saksi yang bernama Jamiah tapi Saksi tidak tahu darimana Jamiah mendapatkan tanah tersebut, bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita kakek saksi yang mengatakan demikian semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi ZUHRA dan Saksi CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Muhammad, sedangkan Muhammad adalah anak dari Jamiah dan saksi tahu Bango Dande memiliki 4 (empat) orang anak yaitu halimah, Jamiah, Banda, Dualiah, dan bahwa Saksi tahu bahwa Jamiah menikah dengan Haji Hasan Sufali dan mendapatkan anak yaitu Muhammad Haji Hasan Sufali;
- Bahwa Saksi ABDURAHMAN DONI menerangkan bahwa bahwa saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa selama 2 (dua) tahun bersama Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande) sejak saksi kecil sampai saksi SD (Sekolah Dasar) kelas II dan setahu saksi bahwa yang menguasai tanah yang saksi tinggal tersebut adalah Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);
- Bahwa Saksi ABDURAHMAN DONI menerangkan bahwa setahu saksi bahwa selain saksi yang tinggal di lokasi sengketa tersebut ada Simon Seru yang tinggal di belakang Kios;
- Bahwa Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa Muhammad Haji Hasan Sufali menikah dengan istrinya bernama Meswa, bahwa Saksi tahu bahwa Meswa adalah anak dari Pua Leo;
- Bahwa Saksi ABDURAHMAN DONI menerangkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);
- dan Saksi CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa Saksi tersebut tahu berdasarkan cerita dari Pua Leo bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.91 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUKARMIN A. HAMID menerangkan bahwa Saksi tersebut tahu bahwa pada tahun 1990 dan 1991 saksi mendengar cerita Muhammad Haji Hasan Sufali bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Muhammad membicarakan tentang tanah wakafnya tapi Saksi tidak tahu darimana Muhammad Haji Hasan Sufali mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima belas ribu meter persegi), dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli / Baliwa bin Bango (Almarhum);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XI di persidangan telah mengajukan alat alat bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat T – 1, berupa Petikan dari Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Ende No. XVIII/185/PLDE/70/003 bertanggal 15 September 1970, atas nama H. MUHAMAD ASFALI;
 2. Bukti surat T – 2, berupa Kutipan dari Salinan Surat Keputusan Gubernur KDH. Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 4.004/18/A/71 bertanggal 10 Mei 1971, tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Distribusi/Resistribusi penegasan hak tanah pertanian, atas nama H. MUHAMAD ASFALI;
 3. Bukti surat T – 3, berupa Surat Keterangan Tanah No. 02/SKK/KpNIII/93 bertanggal 21 Agustus 1993;
 4. Bukti surat T – 4, berupa Surat Keterangan Tanah No. 01/SKK/Kp/1/1994 bertanggal 4 Januari 1994;
 5. Bukti surat T – 5, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1981;
 6. Bukti surat T – 6, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1983;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.92 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti surat T – 7, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1985;
8. Bukti surat T – 8, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1989;
9. Bukti surat T – 9, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1990;
10. Bukti surat T – 10, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1992;
11. Bukti surat T – 11, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1991;
12. Bukti surat T – 12, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1994;
13. Bukti surat T – 13, berupa Surat IPEDA atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1995;
14. Bukti surat T – 14, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1996;
15. Bukti surat T – 15, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1997;
16. Bukti surat T – 16, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1998;
17. Bukti surat T – 17, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 1999;
18. Bukti surat T – 18, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2000;
19. Bukti surat T – 19, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2001;
20. Bukti surat T – 20, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2002;
21. Bukti surat T – 21, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2003;
22. Bukti surat T – 22, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2004;
23. Bukti surat T – 23, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2005;
24. Bukti surat T – 24, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2006;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.93 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti surat T – 25, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2007;
26. Bukti surat T – 26, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2008;
27. Bukti surat T – 27, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2009;
28. Bukti surat T – 28, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2010;
29. Bukti surat T – 29, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2011;
30. Bukti surat T – 30, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2012;
31. Bukti surat T – 31, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2013;
32. Bukti surat T – 32, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2014;
33. Bukti surat T – 33, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2015;
34. Bukti surat T – 34, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2016;
35. Bukti surat T – 35, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN tahun 2017;
36. Bukti surat T – 36, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1996;
37. Bukti surat T – 37, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1997;
38. Bukti surat T – 38, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1998;
39. Bukti surat T – 39, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1999;
40. Bukti surat T – 40, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2001;
41. Bukti surat T – 41, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2006;
42. Bukti surat T – 42, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2007;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.94 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti surat T – 43, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2014;
44. Bukti surat T – 44, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2015;
45. Bukti surat T – 45, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2016;
46. Bukti surat T – 46, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1994;
47. Bukti surat T – 47, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1995;
48. Bukti surat T – 48, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1997;
49. Bukti surat T – 49, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1998;
50. Bukti surat T – 50, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1999;
51. Bukti surat T – 51, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2001;
52. Bukti surat T – 52, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2002;
53. Bukti surat T – 53, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2006;
54. Bukti surat T – 54, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2007;
55. Bukti surat T – 55, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2012;
56. Bukti surat T – 56, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2013;
57. Bukti surat T – 57, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2014;
58. Bukti surat T – 58, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2015;
59. Bukti surat T – 59, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 2016;
60. Bukti surat T – 60, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1995;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.95 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Bukti surat T – 61, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1994;
62. Bukti surat T – 62, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1993;
63. Bukti surat T – 63, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1992;
64. Bukti surat T – 64, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1991;
65. Bukti surat T – 65, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1990;
66. Bukti surat T – 66, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1989;
67. Bukti surat T – 67, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1988;
68. Bukti surat T – 68, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1987;
69. Bukti surat T – 69, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1986;
70. Bukti surat T – 70, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ tahun 1983;
71. Bukti surat T – 71, berupa Surat Keterangan kematian atas nama ASFUR SOFYAN;
72. Bukti surat T – 72, berupa Surat Keterangan kematian atas nama JAFAR SIDIQ;
73. Bukti surat T – 73, berupa Data Pemasangan Listrik tahun 1994;
74. Bukti surat T – 74, berupa Surat keterangan Fiskal Daerah No, 173/Pemda028.5/TU/1993;
75. Bukti surat T – 75, berupa Silsilah Keturunan H. HASAN SUFALI;
76. Bukti surat T – 76, berupa Surat Keterangan kematian atas nama AHMAD H. HASAN SUFALI;
77. Bukti surat T – 77, berupa Surat Keterangan kematian atas nama SITI GAMAR H.M. NUR SUFALI;
78. Bukti surat T – 78, berupa Surat Keterangan kematian atas nama SITI GAMAR H.H. SUFALI;
79. Bukti surat T – 79, berupa Denah lokasi tanah milik AHMAD H. HASAN SUFALI;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.96 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) orang saksi yaitu :
 1. Saksi MARKUS WODA, yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa menerangkan bahwa Saksi melihat Almarhum Ahmad Haji Hasan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1958, bahwa di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) buah rumah yaitu rumah milik Asfur, rumah milik Simon Seru, dan rumah milik Tinus Manggo, bahwa yang tinggal bersama Asfur yaitu isterinya Siti Murni Gefar, dan anak – anaknya yaitu Yaskur (Yaskur Sufyan bin Asfur Sofyan/ Tergugat II), Fudin (Moh. Saifudin bin Asfur Sofyan/ Tergugat III, dan Fatimah (Siti Fatimah A. Sofyan binti Asfur Sofyan/ Tergugat IV), bahwa Ahmad Haji Hasan punya anak 4 (empat) orang yaitu Djafar Sidiq, Imam, Tati, dan satu lagi yang sudah pindah ke bima namun saksi lupa namanya, Ahmad Haji Hasan dulunya tinggal di Aembonga sebelum pindah ke obyek sengketa, bahwa Ahmad haji Hasan setelah pindah dari Aembonga tinggal di obyek sengketa yaitu sekitar tahun 1959 dan rumahnya di sebelah lorong SD Ende 8, bahwa Asfur tinggal lebih dulu di lokasi obyek sengketa daripada Ahmad Haji Hasan, bahwa Ahmad Haji Hasan dan Asfur memiliki hubungan keluarga yaitu adik dan kakak kandung, setahu saksi bahwa sebelum Simon Seru tinggal di lokasi tersebut dia meminta ijin kepada Ahmad Haji Hasan, bahwa Tanah milik saksi yang berbatasan langsung sebelah barat dengan obyek sengketa saksi dapat dengan cara membeli dari Haji Murdayib, bahwa saksi memang sudah tinggal di sebelah barat obyek sengketa, saksi tinggal dari tahun 1952, saksi tinggal bersama kakak saksi, bahwa setahu saksi bahwa Asfur dikuburkan di lokasi obyek sengketa saat ini, bersama dengan mamanya dan 2 (dua) orang kakaknya, bahwa ayah dari Asfur bernama Haji Hasan Sufali;
 2. Saksi ABDULLAH DAGA, yang tinggal tanah di Sebelah Utara yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa menerangkan bahwa saksi tinggal di dekat lokasi obyek sengketa semenjak saksi masih kecil, bahwa setahu saksi bahwa sejak saksi kecil saksi lihat yang tinggal di dalam obyek sengketa adalah Martinus Manggo, Simon Seru, dan Haji Hasan Sufali, bahwa Martinus Manggo dan Simon Seru hanya menumpang tinggal saja di atas tanah obyek sengketa tersebut, bahwa tanah obyek sengketa tersebut dari dulu

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.97 dari 120 hal.



dikuasai oleh Haji Hasan Sufali, Haji Hasan Sufali yang saksi lihat memetik segala hasil kebun yang ada di obyek sengketa, bahwasetahu saksi bahwa Haji Hasan Sufali menikah Ali Noo dan memilik anak 3 (tiga) orang yaitu Asfur Haji Hasan Sufali, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi lupa namanya karena saksi biasa memanggil dengan panggilan Bibi Tinggi dan Bibi Pendek, bahwa setahu saksi bahwa Asfur Haji Hasan Sufali dan kedua saudaranya yaitu Bibi Tinggi dan Bibi Pendek sudah meninggal dunia dan dikuburkan di belakang rumahnya, bahwa tanah saksi telah bersertifikat dan batas sebelah selatan dengan tanah milik jafar Sidik, bahwa setelah Haji Hasan Sufali meninggal rumah tersebut ditempati oleh Asfur dan sekarang di tempati oleh cucunya Yaskur (tergugat II) ;

3. Saksi SISILIA SENGU, yang pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1995 menerangkan bahwasaksi tahu bahwa selain orang tua saksi dan saksi yang tinggal dilokasi sengketa ada juga orang lain yang tinggal di lokasi sengketa yaitu Embu Ali Noo dan Aloysius Ngadu, setahu saksi bahwa orang tua saksi minta ijin untuk tinggal di lokasi tanah tersebut kepada Embu Ali Noo, Saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa Embu Ali Noo sudah tinggal lebih dahulu dari pada orang tua beberapa tahun kemudian datang Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa tersebut, setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Embu Ali Noo, Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Ahmad Haji Hasan datang dan tinggal di lokasi sengketa tersebut, seingat saksi saat itu saksi duduk di bangku Sekolah Dasar kelas V ;
4. Saksi MARTINA TINCE WONGA, yang pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1995 menerangkan bahwasaksi tahu bahwa selain orang tua saksi dan saksi yang tinggal dilokasi sengketa ada juga orang lain yang tinggal di lokasi sengketa yaitu Embu Ali Noo dan Aloysius Ngadu, setahu saksi bahwa orang tua saksi minta ijin untuk tinggal di lokasi tanah tersebut kepada Embu Ali Noo, Saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa Embu Ali Noo sudah tinggal lebih dahulu dari pada orang tua beberapa tahun kemudian datang Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa tersebut, setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.98 dari 120 hal.



Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Embu Ali Noo, Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Ahmad Haji Hasan datang dan tinggal di lokasi sengketa tersebut, seingat saksi saat itu saksi duduk di bangku Sekolah Dasar kelas V;

5. Saksi SISILIA KLARA TIWA, yang pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 menerangkan bahwa Saksi tinggal di lokasi sengketa tersebut minta ijin kepada Embu Ali Noo, bahwa pada tahun 1982 rumah yang ada di lokasi sengketa hanyalah rumah milik Embu Ali Noo, bahwa selama saksi tinggal di lokasi tersebut tidak ada orang atau pihak – pihak lain yang merasa keberatan dengan itu, bahwa Embu Ali Noo meninggal pada tahun 1985, bahwa Embu Ali Noo juga telah meninggal dunia dan dikuburkan di samping rumahnya, Setahu saksi bahwa Asfur juga dikuburkan disamping rumahnya bersama dengan ibunya dan dua orang saudaranya yang bernama Nofiza atau Bibi Tinggi dan Nooseha atau Bibi Pendek;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat X dan Tergugat XII mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik AHMAD H. HASAN SUFALI adalah berdasarkan Petikan dari Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Ende tentang Redistribusi/ Penegasan Hak Milik Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, tertanggal 15 September 1970, dan tanah obyek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik AHMAD H. HASAN SUFALI karena tanah tersebut telah memperoleh penegasan hak milik oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T- 1 dan T- 2 ;
- Bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas 5.162 M² yang terletak di wilayah Kelurahan Potulando pada tahun 1993 telah berada dalam penguasaan Almarhum DJAFARSIDIK (Suami dari Tergugat V/Bapak dari Tergugat VI, VII dan VIII) yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-3, T-35 sampai dengan T- 69 dan T- 71;
- Bahwa sebagian tanah obyek sengketa dengan ukuran luas 3.496 M² yang terletak di Jalan Garuda RT 02 Lin kungan Potulando I pada tahun 1994 telah berada dalam penguasaan **Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.99 dari 120 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ASFUR SOFIAN (Suami dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, III dan IV) yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-4, T-5 sampai dengan T-34, T-70 dan T-72;

- Bahwa Almarhum DJAFAR SIDIQ telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-73;
- Bahwa Almarhum ASFUR SOFIAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2009, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-74;
- Bahwa penguasaan dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah didasarkan pada pewarisan dari Almarhum AHMAD H. HASAN SUFALI, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-75;
- Bahwa Almarhum AHMAD H. HASAN SUFALI telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2009, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-76;
- Bahwa Almarhumah SITI GAMAR H. MUHAMAD NUR SUFALI telah meninggal dunia pada tahun 1978, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-77;
- Bahwa Almarhumah SITI GAMAR H. HASAN SUFALI telah meninggal dunia pada tahun 1978, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T-78;
- Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa Saksi melihat Almarhum Ahmad Haji Hasan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1958;
- Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa Tanah milik saksi yang berbatasan langsung sebelah barat dengan obyek sengketa sejak tahun 1952, saksi tinggal bersama kakak saksi;
- Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa bahwa Asfur tinggal lebih dulu di lokasi obyek sengketa daripada Ahmad Haji Hasan, bahwa Ahmad Haji Hasan dan Asfur memiliki hubungan keluarga yaitu adik dan kakak kandung;
- Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa sebelum Simon Seru tinggal di lokasi tersebut dia meminta ijin kepada Ahmad Haji Hasan;
- Saksi ABDULLAH DAGA menerangkan bahwa bahwa sejak saksi kecil saksi lihat yang tinggal di dalam obyek sengketa adalah Martinus Manggo, Simon Seru, dan Ahmad Haji Hasan, bahwa Martinus Manggo dan Simon Seru hanya menumpang tinggal saja di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Saksi ABDULLAH DAGA menerangkan bahwa bahwa tanah obyek sengketa tersebut dari dulu dikuasai oleh Ahmad Haji Hasan, dan hanya Ahmad Haji

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.100 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan yang saksi lihat memetik segala hasil kebun yang ada di obyek sengketa;

- Saksi SISILIA SENGU dan Saksi MARTINA TINCE WONGA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1995, bahwasaksi tahu bahwa selain orang tua saksi dan saksi yang tinggal di lokasi sengketa ada juga orang lain yang tinggal di lokasi sengketa yaitu Embu Ali Noo dan Aloysius Ngadu, dan setahu saksi bahwa orang tua saksi minta ijin untuk tinggal di lokasi tanah tersebut kepada Embu Ali Noo;
- Saksi SISILIA SENGU dan Saksi MARTINA TINCE WONGA menerangkan bahwa Embu Ali Noo sudah tinggal lebih dahulu dari pada orang tua beberapa tahun kemudian datang Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Saksi SISILIA SENGU dan Saksi MARTINA TINCE WONGA menerangkan bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Embu Ali Noo;
- Saksi SISILIA KLARA TIWA menerangkan bahwa pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 dan Saksi tinggal di lokasi sengketa tersebut minta ijin kepada Embu Ali Noo;
- Saksi SISILIA KLARA TIWA menerangkan bahwa pada tahun 1982 rumah yang ada di lokasi sengketa hanyalah rumah milik Embu Ali Noo, bahwa selama saksi tinggal di lokasi tersebut tidak ada orang atau pihak – pihak lain yang merasa keberatan dengan itu, bahwa Embu Ali Noo meninggal pada tahun 1985;
- Saksi MARKUS WODA, Saksi ABDULLAH DAGA dan Saksi SISILIA KLARA TIWA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Embu Ali Noo telah meninggal dunia dan dikuburkan di samping rumahnya, Setahu saksi bahwa Asfur juga dikuburkan disamping rumahnya bersama dengan ibunya dan dua orang saudaranya yang bernama Nofiza atau Bibi Tinggi dan Nooseha atau Bibi Pendek;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.101 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;
- Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
 - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerduta);
 - 2) *Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27*;
 - 3) Hukum adat;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, “Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku”;
- Bahwa Penguasaan tanah oleh pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasinya sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan **Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.102 dari 120 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:”

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah karena sama-sama merasa memiliki hak atas obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (Lima belas ribu meter persegi), dengan batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Laku, Izak Milly, Donatus Nadho, Nando Permantara, Abdulah Daga, Emilia Grama ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Alafero, Hernandes Kurniawan, Charli Pangalila, Kusuma Saputra Kusnadi, Ance Mantero ;
 - Timur berbatasan dengan Lorong Ende 8, dan tanah milik Hufan Loso;
 - Barat berbatasan dengan Tanah milik Markus Wodha, Samuel Riwu, Yoseph Be'i, Martinus Nesi, Lukas Mau ;
- Bahwa Penggugat merasa berhak atas obyek sengketa berupa tanah pekarangan tersebut berdasarkan pewarisan dari Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali berdasarkan pewarisan dari ibunya yang bernama Almarhumah Jamiah binti Bango Dhande yang mendapatkan warisan orang tuanya yang bernama Almarhum Bango Dhande;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.103 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disisi lain Para Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Para Tergugat bahwa pada awal mulanya merupakan tanah Negara yang kemudian menjadi hak milik dari Almarhum AHMAD H. HASAN SUFALI, yang selanjutnya diwariskan kepada anaknya yang bernama DJAFAR SIDIQ (Suami dari Tergugat V/Bapak dari Tergugat VI, VII dan VIII), ABDULLAH AHMAD (Tergugat XII) dan SITI AISYAH (Ibu dari Tergugat X), serta saudara-saudara Almarhum AHMAD H. HASAN yaitu SITI GAMAR (Ibu dari Tergugat IX) dan ASFUR SOFYAN H.H.S. (Suami dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, III dan IV);
- Bahwa perselisihan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* baru terjadi pada tahun 2017 ;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing bukti surat, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti surat pernyataan jual beli yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan silang pendapat tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok perkara *a quo*, Majelis akan membandingkan kekuatan hukum antara bukti surat P – 1 sampai dengan P.– 10 (yang diajukan oleh Penggugat) dengan bukti surat T– I sampai dengan T– 79 (yang diajukan oleh Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatief menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*), dan Hukum acara perdata pada prinsipnya adalah “*Mencari Kebenaran Formil*”, meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.104 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 adalah Silsilah Turunan Embu Dhande tertanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh Siti Hadijah Pua Leo Bango yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali, dan Mohamad bin H. Hasan Sufali merupakan anak dari Almarhumah Jamiah binti Bango Dhande;

Menimbang, bahwa bukti surat P–2 adalah Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Flores Tengah, Kabupaten Daerah Flores yang menerangkan bahwa Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali pernah menikah dengan Hadijah Mohamad binti Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 adalah Surat Keterangan Kematian No. 03 /SKK/0007/ VIII / 2017, bertanggal 21 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Almarhum Banda Wawo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1936;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 4 adalah Surat Keterangan Kematian No. 05 /SKK/0007/ VIII / 2017, bertanggal 21 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Almarhum Banda Wawo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1936;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat P – 5 adalah Surat Keterangan Kematian No. 05 /SKK/0007/ VIII / 2017, bertanggal 21 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Almarhum Haji Hasan Sufali telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1955;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 6 adalah Surat Keterangan Kematian No. 03 /SKKJ0007/ IV / 2015, bertanggal 14 April 2015, yang menerangkan bahwa Almarhum Muhamad H. Hasan Sufali telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 7 adalah Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhamad Haji Hasan Sufali yang ditanda tangani oleh Lurah Potulando, yang menerangkan bahwa Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali tinggal di Jalan Patimura Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dan memiliki istri yang bernama Hadija, serta anak-anak perempuan yang bernama Mahani dan Juwita;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 8 adalah Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dari Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.105 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwasaksi ABDURACHMAN AL HABSY menerangkan bahwa saksi tersebut tahu mengenai penyerahan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 di Jalan Patimura yang dilakukan oleh Almarhum Mohammad Haji Hasan Sufali, dan tanah yang saksi maksudkan tersebut masuk dalam obyek yang disengketakan dalam perkara ini yaitu terletak di Jln. Patimura Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwasaksi ABDURACHMAN AL HABSY menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Patimura ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Print ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong yang ditempati Suyatni ;

Menimbang, bahwasaksi SITI HAWA , saksi MAHMUD HAJI MUSALIH dan CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Bango Dande pernah menikah dan memiliki istri yang bernama Jamiah, saksi tahu bahwa dari hasil pernikahan Bango Dande dan Jamiah memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Halimah, Beliya, Jamiah, dan Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);

Menimbang, bahwasaksi ABDURACHMAN AL HABSY, Saksi ZUHRA dan Saksi CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Muhammad, sedangkan Muhammad adalah anak dari Jamiah dan saksi tahu Bango Dande memiliki 4 (empat) orang anak yaitu halimah, Jamiah, Banda, Dualiah, dan bahwa Saksi tahu bahwa Jamiah menikah dengan Haji Hasan Sufali dan mendapatkan anak yaitu Muhammad Haji Hasan Sufali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum para Tergugat membantah secara tegas di dalam Jawabannya dengan menyatakan bahwa tidak benar tanah obyek sengketa perkara aquo adalah merupakan tanah milik Penggugat karena pewarisan dari Jamiah binti Bango Dande, melalui ayah Penggugat yang bernama Muhammad Haji Hasan Sufali, akan tetapi selama jalannya pemeriksaan dipersidangan perkara a quobukti surat P-1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P-6, P-7 dan P – 8 tidak pernah dibantah secara tegas oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dalam pembuktian di persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi SITI HAWA , Saksi ZUHRA, saksi MAHMUD HAJI MUSALIH dan CHOIRUDIN SENE, serta beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan **Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.106 dari 120 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa bukti surat P-1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P-6, P-7 dan P – 8 tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali yang menurut dalil gugatan penggugat adalah pemilik awal atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwadengan terbuktinya Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali tidak serta merta membuktikan pula bahwa obyek tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat yang diperoleh dari Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali, karena hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 9 adalah Surat Penyerahan Sebidang Tanah, yang menerangkan bahwa Almarhum Muhamad Haji Hasan Sufali pernah menyerahkan sebidang tanah berukuran 11x17 M yang berlokasi di Jalan Patimura, Kabupaten Ende kepada Saksi Abdurahman Alhabsyi dengan disaksikan oleh anak dan cucu dari Almarhum Haji Hasan Sufali yang bernama Asfur Sofyan Haji Hasan Sufali, Djafar Sidiq, A. Gadir Alhabsyi dan Hamza Haji Muhamad Sufali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat P – 9 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek tanah yang diterangkan melalui bukti surat P – 9 tersebut hanya menerangkan mengenai lokasi tanah yang terletak di Jalan Patimura, Kabupaten Ende, tanpa menyebutkankan batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwamenegenai bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) keabsahannya telah diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permenag No. 3/1997”), menyatakan bahwa permohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan diterima, apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

“(3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.107 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau

3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

b. *persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;*

c. *sertifikat hak yang bersangkutan;”*

Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 9 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat P – 9 hanya ditanda tangani oleh Lurah Potulando dan bukan ditanda tangani Camat Ende Tengah yang merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dalam wilayah Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwaYurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalahakta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ABDURACHMAN AL HABSYmenerangkan bahwa saksi tersebut tahu mengenai penyerahan sebidang
Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.108 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan ukuran 11 x 17 di Jalan Patimura yang dilakukan oleh Almarhum Mohammad Haji Hasan Sufali, dan tanah yang saksi maksudkan tersebut masuk dalam obyek yang disengketakan dalam perkara ini yaitu terletak di Jln. Patimura Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat hanya dapat menghadirkan saksi ABDURACHMAN AL HABSY, tanpa pernah menghadirkan saksi-saksi lain, baik saksi yang menyerahkan tanah maupun saksi-saksi yang bertanda tangan sebagai Saksi dalam bukti suratP – 9 tersebut untuk menerangkan mengenai bukti surat P – 9 tersebut, sedangkan di dalam bukti P – 9 tersebut tidak tercantum alamat lokasi yang lengkap serta batas-batas yang jelas atas obyek tanah yang diserahkan;

Menimbang, bahwa selain tidak terdapat saksi yang menyerahkan tanah maupun saksi-saksi yang bertanda tangan sebagai Saksi dalam bukti suratP – 9, Kuasa Hukum Penggugat tidak pula menghadirkan saksi-saksi lain yang menerangkan mengenai mengenai bukti suratP – 9 ataupun menerangkan mengenai penyerahan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 di Jalan Patimura yang dilakukan oleh Almarhum Mohammad Haji Hasan Sufali ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keterangan saksi lain untuk mendukung keterangan saksi ABDURACHMAN AL HABSY yang menerangkan mengenai penyerahan sebidang tanah dengan ukuran 11 x 17 di Jalan Patimura yang dilakukan oleh Almarhum Mohammad Haji Hasan Sufali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ABDURACHMAN AL HABSY adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P –9 yaitu Surat Penyerahan Sebidang Tanah ukuran 11 x 17 di Jalan Patimuratersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti suratP –10 adalah Gambar Obyek Sengketa Hasil Pemeriksaan Setempat Versi Pengugat, yang menerangkan bahwa benar terdapat obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Zangi Tanah, Jalan Patimura dan Jalan Garuda Kelurahan Potulando Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwasaksi SITI HAWA , saksi MAHMUD HAJI MUSALIH dan CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Bango Dande pernah menikah dan memiliki istri yang bernama Jamiah, saksi tahu bahwa

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.109 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pernikahan Bango Dande dan Jamania memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Halimah, Beliya, Jamiah, dan Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);

Menimbang, bahwa Saksi ZUHRA dan saksi MAHMUD HAJI MUSALIH menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwatanah obyek sengketa di Jalan Garuda awalnya milik Jamiah binti Bango Dhande;

Menimbang, bahwa Saksi ABDURAHMAN DONI menerangkan bahwa saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa selama 2 (dua) tahun bersama Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande) sejak saksi kecil sampai saksi SD (Sekolah Dasar) kelas II dan setahu saksi bahwa yang menguasai tanah yang saksi tinggal tersebut adalah Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);

Menimbang, bahwa Saksi CHOIRUDIN SENE menerangkan bahwa Saksi tersebut tahu berdasarkan cerita dari Pua Leo bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan membandingkan dengan keterangan Saksi ZUHRA dan saksi MAHMUD HAJI MUSALIH menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwatanah obyek sengketa di Jalan Garuda awalnya milik Jamiah binti Bango Dhande, Majelis menemukan fakta bahwa keterangan Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi ZUHRA dan saksi MAHMUD HAJI MUSALIH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati lagi posita gugatan Penggugat dalam poin. 11, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah mendalilkan *"Bahwa semasa hidupnya, berdasarkan pembagian waris dari Bango Dhande Bapaknya, Jamiah binti Bango Dhande memiliki sebidang tanah hak milik yang terletak di 'Zangi Tana' di Jalan Patimura dan Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas ± 15.000 M² (Lima belas ribu meter persegi) dan saat ini tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Izak Milly;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong SDK Ende 8;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hufan Loso;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin Sadli / Baliwa bin Bango Dhande (Almarhum).*

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.110 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya tanah milik dari Jamiah binti Bango Dhande berdasarkan pembagian waris dari Bapakny Bango Dhande tersebut disebut sebagai obyek sengketa”;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* awalnya adalah milik dari Jamiah binti Bango Dhande yang diperoleh berdasarkan pembagian waris dari Bango Dhande Bapakny, yang mana hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE yang menerangkan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah Pua Leo (Muhammad Daud Pua Leo Bango Dhande), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengesampingkan keterangan Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE tersebut;

Menimbang, bahwa pengetahuan Saksi ZUHRA yang menerangkan bahwatanah obyek sengketa di Jalan Garuda awalnya milik Jamiah binti Bango Dhande adalah diperoleh dari cerita ayah Saksi ZUHRA;

Menimbang, bahwa Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan syarat materiil saksi sebagai alat bukti yang sah. Yakni keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas atau secara langsung. Sementara testimonium de auditu berada di luar kategori pasal *a quo*. Kedua, Pasal 164 HIR bersifat limitatif dan testimonium de auditu bukan termasuk ke dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa testimonium de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan kepada orang lain akan sangat sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, maka saksi itu mengandung potensi kesalahan atau memutarbalikkan fakta. Sulit terjadi saksi yang demikian dapat melakukan repetisi cerita persis sama dengan yang disampaikan tangan pertama;

Menimbang, bahwa Saksi ZUHRA dalam keterangannya bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri oleh saksi, akan tetapi merupakan kesimpulan dankesan pribadi saksi berdasarkan informasi dari Ayah Saksi ZUHRA tersebut. Dengan demikian kesaksian Saksi ZUHRA adalah tergolong dalam *testimonium de auditu*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip1959, maka keterangan Saksi ZUHRA tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.111 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat juga tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keterangan Saksi ZUHRA tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dan tidak dapat pula ditarik untuk sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) oleh karena keterangan Saksi ZUHRA bertentangan dengan keterangan Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi ZUHRA tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi MAHMUD HAJI MUSALIH yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa di Jalan Garuda awalnya milik Jamiah binti Bango Dhande adalah diperoleh dari cerita kakek Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH;

Menimbang, bahwa saksi MAHMUD HAJI MUSALIH dalam keterangannya bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri oleh saksi, akan tetapi merupakan kesimpulan dan kesan pribadi saksi berdasarkan informasi dari Kakek saksi MAHMUD HAJI MUSALIH tersebut. Dengan demikian kesaksian saksi MAHMUD HAJI MUSALIH adalah tergolong dalam *testimonium de auditu*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 HIR, jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959, maka keterangan Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa keterangan Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dan tidak dapat pula ditarik untuk sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) oleh karena keterangan Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH bertentangan dengan keterangan Saksi ABDURAHMAN DONI dan Saksi CHOIRUDIN SENE yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi MAHMUD HAJI MUSALIH tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi SUKARMIN A. HAMID menerangkan bahwa Saksi tersebut tahu bahwa pada tahun 1990 dan 1991 saksi mendengar cerita Muhammad Haji Hasan Sufali bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Muhammad membicarakan tentang tanah wakafnya tapi Saksi tidak tahu darimana Muhammad Haji Hasan Sufali mendapatkan tanah tersebut, Majelis menemukan fakta bahwa keterangan saksi tersebut diperoleh melalui penyampaian dari orang lain / *testimoni de auditu*, serta keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.112 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang lain yang memberikan keterangan yang serupa ataupun didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P –1 sampai dengan bukti surat P – 10 serta keterangan saksi SITI HAWA , saksi MAHMUD HAJI MUSALIH, Saksi ZUHRA, Saksi ABDURAHMAN DONI, Saksi SUKARMIN A. HAMID dan CHOIRUDIN SENE tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970) yang memiliki kaidah hukum *“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”.*, sehingga timbul pertanyaan mengapa tanah obyek sengketa perkara *in casu* baru diajukan gugatan pada tanggal tanggal 7 Maret 2017, bukan pada saat Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali yang merupakan Ahli Waris langsung dari Almarhumah Jamiah binti Bango Dhande masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1 Petikan dari Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Ende No. XVIII/185/PLDE/70/003 bertanggal 15 September 1970 dan T – 2 berupa Kutipan dari Salinan Surat Keputusan Gubernur KDH. Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 4.004/18/A/71 bertanggal 10 Mei 1971, tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Distribusi/Resistribusi penegasan hak tanah pertanian, menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik AHMAD H. HASAN SUFALI adalah berdasarkan Petikan dari Surat Keputusan Panitia Landreform Kabupaten Ende tentang Redistribusi/ Penegasan Hak Milik Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, tertanggal 15 September 1970, dan tanah obyek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik AHMAD H. HASAN SUFALI karena tanah tersebut telah memperoleh penegasan hak milik oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT;

Menimbang, bahwa bukti surat T– 3 Surat Keterangan Tanah No. 02/SKK/KpNIII/93 bertanggal 21 Agustus 1993, T– 35 sampai dengan T– 69 dan T– 71 Surat IPEDA dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JAFAR SIDIQ, menerangkan bahwa sebagian tanah obyek sengketa seluas 5.162 M² yang terletak di wilayah Kelurahan Potulandopada tahun 1993 telah berada dalam penguasaan Almarhum DJAFAR SIDIK (Suami dari Tergugat V/Bapak dari Tergugat VI, VII dan VIII) yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.113 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 Surat Keterangan Tanah No. 01/SKK/Kp/1/1994 bertanggal 4 Januari 1994, T-5 sampai dengan T- 34, T- 70 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ASFUR SOFYAN dan T-73 Data Pemasangan Listrik tahun 1994, menerangkan bahwa sebagian tanah obyek sengketa dengan ukuran luas 3.496 M² yang terletak di Jalan Garuda RT 02 Lingkungan Potulando I pada tahun 1994 telah berada dalam penguasaan Almarhum ASFUR SOFIAN (Suami dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, III dan IV) yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa bukti surat T- 72 Surat Keterangan kematian atas nama JAFAR SIDIQ, menerangkan bahwa Almarhum DJAFAR SIDIQ telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat T-71 Surat Keterangan kematian atas nama ASFUR SOFYAN, menerangkan bahwa Almarhum ASFUR SOFYAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat T- 75 Silsilah Keturunan H. HASAN SUFALI, menerangkan bahwa penguasaan dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah didasarkan pada pewarisan dari Almarhum AHMAD H. HASAN SUFALI;

Menimbang, bahwa bukti surat T- 77 Surat Keterangan kematian atas nama SITI GAMAR H.M. NUR SUFALI, menerangkan bahwa Almarhumah SITI GAMAR H. MUHAMAD NUR SUFALI telah meninggal dunia pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa bukti surat T-78 Surat Keterangan kematian atas nama SITI GAMAR H.H. SUFALI, menerangkan bahwa Almarhumah SITI GAMAR H. HASAN SUFALI telah meninggal dunia pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa Saksi melihat Almarhum Ahmad Haji Hasan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1958 dan Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa Tanah milik saksi yang berbatasan langsung sebelah barat dengan obyek sengketa sejak tahun 1952, saksi tinggal bersama kakak saksi;

Menimbang, bahwa Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa Asfur tinggal lebih dulu di lokasi obyek sengketa daripada Ahmad Haji Hasan, bahwa Ahmad Haji Hasan dan Asfur memiliki hubungan keluarga yaitu adik dan kakak kandung, dan Saksi MARKUS WODA menerangkan bahwa sebelum Simon Seru tinggal di lokasi tersebut dia meminta ijin kepada Ahmad Haji Hasan;

Menimbang, bahwa Saksi ABDULLAH DAGA menerangkan bahwa sejak saksi kecil saksi lihat yang tinggal di dalam obyek sengketa adalah Martinus

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.114 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggo, Simon Seru, dan Ahmad Haji Hasan, bahwa Martinus Manggo dan Simon Seru hanya menumpang tinggal saja di atas tanah obyek sengketa tersebut, dan Saksi ABDULLAH DAGA jugamenerangkan bahwa bahwa tanah obyek sengketa tersebut dari dulu dikuasai oleh Ahmad Haji Hasan, dan hanya Ahmad Haji Hasan yang saksi lihat memetik segala hasil kebun yang ada di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi SISILIA SENGU dan Saksi MARTINA TINCE WONGA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1995, dan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi tahu bahwa selain orang tua saksi dan saksi yang tinggal dilokasi sengketa ada juga orang lain yang tinggal di lokasi sengketa yaitu Embu Ali Noo dan Aloysius Ngadu;

Menimbang, bahwa Saksi SISILIA SENGU dan Saksi MARTINA TINCE WONGAWONGA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Embu Ali Noo sudah tinggal lebih dahulu dari pada orang tua beberapa tahun kemudian datang Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa tersebut, setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Embu Ali Noo;

Menimbang, bahwa Saksi SISILIA KLARA TIWA, yang pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 menerangkan bahwa Saksi tinggal di lokasi sengketa tersebut minta ijin kepada Embu Ali Noo, bahwa pada tahun 1982 rumah yang ada dilokasi sengketa hanyalah rumah milik Embu Ali Noo, bahwa selama saksi tinggal di lokasi tersebut tidak ada orang atau pihak – pihak lain yang merasa keberatan dengan itu;

Menimbang, bahwa Saksi SISILIA KLARA TIWA, Saksi MARKUS WODA dan Saksi ABDULLAH DAGA menerangkan bahwa Almarhum Asfur Sufyan juga dikuburkan disamping rumahnya bersama dengan ibunya Embu Ali Noo dan dua orang saudaranya yang bernama Nofiza atau Bibi Tinggi dan Nooseha atau Bibi Pendek;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi MARKUS WODA dan Saksi ABDULLAH DAGA walaupun berdiri sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, akan tetapi memiliki kesesuaian dengan keterangan dari Saksi SISILIA SENGU dan Saksi MARTINA TINCE WONGAWONGA yang menerangkan bahwa Embu Ali Noo sudah tinggal lebih dahulu dari pada orang tua beberapa tahun kemudian datang Ahmad Haji Hasan Sufali tinggal di lokasi sengketa tersebut, setahu saksi bahwa Ahmad Haji Hasan Sufali adalah anak dari Haji Hasan Sufali dengan Embu Ali Noo, yang mana

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.115 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut juga berkesesuaian dengan Saksi SISILIA KLARA TIWA yang menerangkan bahwa Saksi SISILIA KLARA TIWA pernah tinggal di lokasi obyek tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 menerangkan bahwa Saksi tinggal di lokasi sengketa tersebut minta ijin kepada Embu Ali Noo, bahwa pada tahun 1982 rumah yang ada di lokasi sengketa hanyalah rumah milik Embu Ali Noo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi MARKUS WODA, Saksi ABDULLAH DAGA, Saksi SISILIA SENGU, Saksi MARTINA TINCE WONGAWONGA dan Saksi SISILIA KLARA TIWA Majelis menemukan fakta bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki keterkaitan dengan bahwa bukti surat T- 1 sampai dengan T- 72, yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa secara nyata berada di dalam Penguasaan Almarhum AHMAD H. HASAN SUFALI, Almarhum DJAFAR SIDIK dan Almarhum ASFUR SOFIAN yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Ende, dengan diikuti proses administrasi pajak sebagaimana kewajiban seorang Warga Negara sejak tahun 1981, sehingga cukup alasan untuk menjadi pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922;

Menimbang, bahwa terdapat dua macam bukti persangkaan:

1. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang;
2. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan;

Oleh karena persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya, apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka hakim dapat menyusun bukti persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berfikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa menurut Pitlo, "*persangkaan (vermoedem) bukanlah termasuk dalam ranah alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkrit*

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.116 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastiannya (kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian)", sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah : *kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti.* Atau dengan katalain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa dari Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat P- 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P- 6, P- 7 dan P - 8,dan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi SITI HAWA, Saksi ZUHRA, saksi MAHMUD HAJI MUSALIH, saksi CHOIRUDIN SENE, ABDURAHMAN DONI, Saksi CHOIRUDIN SENE dan Saksi SUKARMIN A. HAMID tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kesaksian persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat T- 1 sampai dengan T- 72,dan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi MARKUS WODA, Saksi ABDULLAH DAGA, Saksi SISILIA SENGU, Saksi MARTINA TINCE WONGAWONGA dan Saksi SISILIA KLARA TIWA tersebut dapat disimpulkan menjadi persangkaan (*vermoeden*), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan warisan dari Bapak Penggugat yang bernama Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali yang diperoleh Almarhum Mohamad bin H. Hasan Sufali dari Almarhumah Jamiah binti Bango Dhande yang mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan pewarisan dari Bapak Almarhumah Jamiah binti Bango Dhande yang bernama Almarhum Bango Dhande, akan tetapi merupakan hak milik dari Almarhum AHMAD H. HASAN SUFALI, yang selanjutnya diwariskan kepada anaknya yang bernama

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.117 dari 120 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFAR SIDIQ (Suami dari Tergugat V/Bapak dari Tergugat VI, VII dan VIII), ABDULLAH AHMAD (Tergugat XII) dan SITI AISYAH (Ibu dari Tergugat X), serta saudara-saudara Almarhum AHMAD H. HASAN yaitu SITI GAMAR (Ibu dari Tergugat IX) dan ASFUR SOFYAN H.H.S. (Suami dari Tergugat I/Bapak dari Tergugat II, III dan IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan ParaTergugat cukup beralasan untuk di anggap sebagai bentuk penguasaan dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas jelas bahwa dalil-dalildan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan dipandang tidak beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengabulkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatanPenggugat ditolak, maka secara hukum Penggugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Senin, tanggal 20 November 2017 oleh kami :
Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.118 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNUS D. SESELI, SH. dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, Tergugat XI, Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat yang hadir, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. JUNUS D. SESELI, SH.

I PUTU PANDAN SAKTI, SH., MH.

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI, Amd.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	2.200.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	105.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.119 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 3.146.000,-
(tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.6/PDT.G/2017/PN.END., Hal.120 dari 120 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)